



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.898, 2022

KEMENKEU. Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak. Petunjuk Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.03/2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, telah dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan.
5. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan.
6. Pengujian Kepatuhan Perpajakan adalah serangkaian kegiatan analisis, pengelolaan, penyusunan strategi, pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lain dalam rangka pengujian pemenuhan kewajiban formal dan material dan/atau tujuan lain untuk kepentingan perpajakan.
7. Penegakan Hukum Perpajakan adalah serangkaian kegiatan atau proses dilakukannya upaya untuk memastikan tegaknya hukum atau dilaksanakannya keputusan hukum di bidang perpajakan.
8. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut LKJP adalah kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang belum terisi karena adanya pejabat fungsional yang diberhentikan, meninggal dunia, pensiun, dan adanya peningkatan volume beban kerja serta pembentukan organisasi kerja baru.
9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bentuk perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
10. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut SKJP adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
11. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pemeriksa Pajak.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Nilai Kinerja PNS adalah gabungan nilai SKP dan nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disingkat HKM adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pemeriksa Pajak sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pemeriksa Pajak dalam bentuk Angka Kredit Pemeriksa Pajak.
20. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
21. Karya Tulis atau Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Pajak baik perorangan atau kelompok di bidang perpajakan.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
23. Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang mewakili Instansi Pembina untuk melaksanakan pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
24. Pimpinan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan.
25. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG, DAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksa Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan pada Kementerian.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (3) Kedudukan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
 - b. Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
 - c. Pemeriksa Pajak Ahli Madya; dan
 - d. Pemeriksa Pajak Ahli Utama.
- (3) Pangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tugas jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan.
- (2) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. pengujian kepatuhan perpajakan; dan
 - b. penegakan hukum perpajakan.
- (3) Sub-unsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengujian kepatuhan perpajakan, meliputi:
 1. analisis ketentuan teknis perpajakan;
 2. pengawasan perpajakan; dan
 3. pemeriksaan kepatuhan perpajakan.
 - b. penegakan hukum perpajakan, meliputi:
 1. intelijen perpajakan;

2. pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan investigasi;
 3. forensik digital perpajakan;
 4. penagihan perpajakan; dan
 5. penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem klaster.
 - (5) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 - (6) Uraian kegiatan tugas jabatan dan deskripsi kriteria/klasifikasi butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemeriksa Pajak melaksanakan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada klaster lain dengan ketentuan:
 - a. memperoleh penugasan dari pejabat paling rendah pejabat administrator; dan
 - b. melaksanakan kegiatan tugas jabatan yang dapat diakui Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila dalam suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Pajak untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dengan ketentuan:
 - a. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan dalam klaster Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan penagihan perpajakan dalam klaster Penagihan Perpajakan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah diangkat dan dilantik sebagai jurusita pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk tim.
- (2) Pelaksanaan tugas jabatan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan unit kerja tempat Pemeriksa Pajak berkedudukan.
- (4) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai pengendali lapangan atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan.
- (6) Pemeriksa Pajak yang dapat menduduki jabatan supervisor memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. memiliki jenjang jabatan paling rendah Pemeriksa Pajak Ahli Pertama; dan
 - b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (7) Pemeriksa Pajak yang dapat menduduki jabatan ketua tim memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. memiliki jenjang jabatan paling rendah Pemeriksa Pajak Ahli Pertama; dan
 - b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (8) Penunjukan sebagai supervisor dan ketua tim dilakukan oleh:
 - a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk penunjukan supervisor di wilayah kerjanya; dan
 - b. paling rendah pejabat administrator, untuk penunjukan ketua tim di wilayah kerjanya.
- (9) Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai supervisor, tugas supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling rendah oleh pejabat pengawas.
- (10) Ketentuan mengenai pola kerja, tugas, dan susunan tim diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Paragraf 2 Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 11

- (1) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKP Pemeriksa Pajak disusun pada awal tahun untuk dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
 - b. SKP Pemeriksa Pajak disusun berdasarkan:
 1. penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 2. uraian kegiatan tugas jabatan.
 - c. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pengusulan, penilaian, dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Pajak.

- (5) Penyusunan, perubahan, penetapan, dan penilaian SKP Pemeriksa Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pemeriksa Pajak mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 3
Perilaku Kerja

Pasal 12

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Target Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Target Angka Kredit setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit yang dipersyaratkan bagi Pemeriksa Pajak digunakan sebagai dasar untuk penyusunan dan penilaian SKP.

Bagian Keempat
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia LKJF pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun harus memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pemeriksa Pajak Ahli Madya.
- (2) Pemeriksa Pajak Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Kelima
Angka Kredit Pendidikan

Pasal 15

- (1) Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan dalam unsur sebagai berikut:
 - a. pengembangan profesi; atau
 - b. penunjang.
- (2) Ijazah pendidikan sebagai unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. merupakan ijazah sarjana/diploma empat, magister, atau doktor dalam bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, atau perpajakan; dan
 - b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat.
- (3) Ijazah pendidikan sebagai unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. merupakan ijazah sarjana/diploma empat, magister, atau doktor selain yang termasuk dalam bidang yang diakui dalam unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar:
 1. 5 (lima) untuk pendidikan sarjana/diploma empat;
 2. 10 (sepuluh) untuk pendidikan magister; dan
 3. 15 (lima belas) untuk pendidikan doktor.
- (4) Ijazah yang dapat diusulkan untuk diberikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 1 (satu) ijazah untuk setiap periode penilaian.
- (5) Ketentuan mengenai pengakuan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN, PEJABAT
PENGUSUL, DAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- Pengusulan dan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Pajak dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. periode Januari sampai dengan Juni; dan
 - b. periode Juli sampai dengan Desember.

Bagian Kedua
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Proses pengusulan Angka Kredit didahului dengan penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit oleh atasan langsung Pemeriksa Pajak kepada Tim Penilai melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Pengusulan Angka Kredit Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. laporan capaian SKP;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Pajak;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.
- (3) Ketentuan mengenai format bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Angka Kredit

Pasal 18

- (1) Penilaian capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan capaian SKP.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun yang berasal dari pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.
- (3) Selain capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian capaian Angka Kredit juga dilakukan untuk kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
- (4) Tim Penilai dapat meminta dokumen hasil kerja, dokumen pendukung lainnya, dan melakukan konfirmasi kepada atasan langsung Pemeriksa Pajak sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai harus memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didokumentasikan dalam laporan capaian Angka Kredit.
- (7) Ketentuan mengenai format laporan capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penetapan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengusul Angka Kredit mengusulkan capaian Angka Kredit Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK disampaikan kepada pimpinan unit kerja pengusul dan Pemeriksa Pajak yang bersangkutan serta salinan disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan/pejabat administrator yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (3) PAK untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Pajak ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober tahun sebelumnya; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
- (4) Hasil penilaian dan PAK Pemeriksa Pajak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pemeriksa Pajak.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 20

Usulan PAK Pemeriksa Pajak diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Utama.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya.
- c. pejabat administrator yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi

- perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor pusat yang membidangi perpajakan.
- d. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah yang membidangi perpajakan.

Bagian Keenam

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pemeriksa Pajak, yaitu:
- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Utama;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor pusat yang membidangi perpajakan; atau
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah yang membidangi perpajakan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PAK dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai delegasi dan mandat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menandatangani surat dan/atau keputusan di bidang kepegawaian; dan
 - b. untuk Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Angka Kredit ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

BAB V
TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penyusunan dan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pemeriksa Pajak dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat;
 - b. Tim Penilai instansi;
 - c. Tim Penilai unit kerja pusat; dan
 - d. Tim Penilai unit kerja wilayah.
- (4) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Utama.
- (5) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya.
- (6) Tim Penilai unit kerja pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor pusat yang membidangi perpajakan.
- (7) Tim Penilai unit kerja wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah yang membidangi perpajakan.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengujian Kepatuhan Perpajakan, dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Pajak.
- (2) Tim Penilai dari unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pejabat dari unit kerja yang membidangi peraturan perpajakan dan/atau strategi perpajakan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur analisis ketentuan teknis perpajakan;
 - b. pejabat dari unit kerja yang membidangi pengawasan perpajakan dan/atau ekstensifikasi perpajakan dan/atau data dan informasi perpajakan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur pengawasan perpajakan;
 - c. pejabat dari unit kerja yang membidangi pemeriksaan perpajakan dan/atau pengujian kepatuhan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur pemeriksaan kepatuhan perpajakan;
 - d. pejabat dari unit kerja yang membidangi intelijen perpajakan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur intelijen perpajakan;
 - e. pejabat dari unit kerja yang membidangi penyidikan perpajakan dan/atau investigasi untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur pemeriksaaan bukti permulaan, penyidikan, dan investigasi;
 - f. pejabat dari unit kerja yang membidangi forensik digital perpajakan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur forensik digital perpajakan;
 - g. pejabat dari unit kerja yang membidangi penagihan perpajakan untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur penagihan perpajakan; dan/atau
 - h. pejabat dari unit kerja yang membidangi keberatan dan banding dan/atau perpajakan internasional dan/atau advokasi untuk Pemeriksa Pajak dari sub-unsur penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pemeriksa Pajak Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling rendah pejabat pengawas dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berasal dari Pemeriksa Pajak.

- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Pajak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Pajak; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Pajak.
- (8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Pajak, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain dalam unit organisasi yang sama, yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pemeriksa Pajak.
- (9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri.
- (10) Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Tim Penilai instansi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional atas nama pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Tim Penilai unit kerja pusat; dan
 - d. kepala kantor wilayah atas nama pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Tim Penilai unit kerja wilayah.
- (11) Penjelasan lebih lanjut mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai format surat keputusan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Tim Penilai
Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. mengadministrasikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit dan usulan PAK;
 - b. memberi bantuan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan PyB; dan
 - c. mengadministrasikan laporan capaian Angka Kredit dan PAK.
- (3) Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; dan
 - b. Sekretariat Tim Penilai kantor wilayah.
- (4) Susunan Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh:
 1. pegawai dengan jabatan paling rendah jabatan pengawas pada unit jabatan administrator yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional

- pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional untuk Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; atau
2. pegawai dengan jabatan paling rendah jabatan pengawas pada unit jabatan administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang membidangi perpajakan untuk Sekretariat Tim Penilai kantor wilayah; dan
 - b. anggota, berasal dari pegawai pada unit kerja Ketua Sekretariat Tim Penilai dan/atau pelaksana lain yang ditunjuk.
- (5) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 25

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi LKJF Pemeriksa Pajak yang telah ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi

- publik, komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, atau perpajakan;
- f. Nilai Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pemeriksa Pajak yang dibuktikan dengan sertifikat.
 - (5) Pemeriksa Pajak yang belum dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jabatan.
 - (6) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama sama dengan pangkat yang dimiliki.
 - (7) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama dilaksanakan berdasarkan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (9) Berkas usulan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang telah dilegalisasi dan/atau surat penetapan hasil penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar negeri yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi surat ketetapan calon PNS;
 - c. fotokopi surat ketetapan PNS;
 - d. surat keterangan sehat yang dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;
 - e. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. fotokopi realisasi SKP 1 (satu) tahun terakhir.
 - (10) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen tertulis.
 - (11) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 28

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b merupakan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau ilmu sosial untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Madya;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. Nilai Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin;
 - j. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - l. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan LKJF Pemeriksa Pajak sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (4) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. tugas melakukan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;
 - b. tugas di unit kerja yang berkaitan langsung dengan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan; dan/atau
 - c. tugas di unit kerja pendukung penerimaan pajak lainnya.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dan diperhitungkan secara kumulatif dalam hal dibuktikan dengan surat keterangan tertulis yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat administrator.
- (6) Berkas usulan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang telah dilegalisasi dan/atau surat penetapan hasil penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar negeri yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan terakhir;
 - c. rekomendasi hasil Uji Kompetensi dan Angka Kredit;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai Pemeriksa Pajak;
 - g. surat keterangan pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - h. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. fotokopi realisasi SKP 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen tertulis.
- (8) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimiliki pada saat pengusulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (9) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- (10) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sesuai Angka Kredit awal dan dapat ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

- (11) Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (12) Ketentuan mengenai Angka Kredit awal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (13) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang memiliki kesamaan rumpun dengan tugas jabatan Pemeriksa Pajak, dapat diangkat menjadi Pemeriksa Pajak Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau ilmu sosial;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. Nilai Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin; dan
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.
- (2) Berkas usulan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang telah dilegalisasi dan/atau surat penetapan hasil penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar negeri yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan terakhir;
 - c. rekomendasi hasil Uji Kompetensi dan Angka Kredit;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;
 - e. pakta integritas;
 - f. portofolio;

- g. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai Pemeriksa Pajak;
 - h. surat keterangan pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5);
 - i. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. fotokopi realisasi SKP 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen tertulis.

Bagian Keempat Promosi

Pasal 30

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen talenta di lingkungan Kementerian;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi SKJ yang akan diduduki.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pemeriksa Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; atau
 - b. kenaikan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Nilai Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin PNS;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS;
 - g. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi harus mempertimbangkan LKJF Pemeriksa Pajak yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi direkomendasikan oleh PyB atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
- (6) Berkas usulan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi PAK terakhir bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - b. fotokopi surat keputusan jenjang jabatan terakhir bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan terakhir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;
 - e. pakta integritas;
 - f. rekomendasi hasil Uji Kompetensi dan Angka Kredit;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. fotokopi realisasi SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
- (7) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen tertulis.
- (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Pajak dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif;
 - c. setiap unsur Nilai Kinerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (4) Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (5) Tata cara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kenaikan pangkat kurang dari 4 (empat) tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan Pemeriksa Pajak;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (2) Kumulatif Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperhitungkan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat, tidak dapat diperhitungkan kembali pada kenaikan pangkat berikutnya.
- (4) Kegiatan penunjang dalam Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (5) Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Kenaikan jabatan bagi Pemeriksa Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memenuhi HKM;
 - d. setiap unsur Nilai Kinerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. lulus Uji Kompetensi untuk jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang akan diduduki; dan
 - g. tersedia LKJF pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - b. pembuatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;
 - d. penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (4) Pemeriksa Pajak yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pemeriksa Pajak Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Pajak Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi

Pemeriksa Pajak Ahli Utama.

- (5) Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jabatan sebelumnya.
- (6) Kegiatan pengembangan profesi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (7) Usul kenaikan jabatan Pemeriksa Pajak disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan.
- (8) Usul kenaikan jabatan bagi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima secara lengkap paling lambat:
 - a. tanggal 15 November tahun sebelumnya untuk Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat periode April; dan
 - b. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat periode Oktober.
- (9) Penetapan kenaikan jabatan bagi Pemeriksa Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemeriksa Pajak yang memiliki kelebihan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (11) Pemeriksa Pajak yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (12) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan dilakukan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Pemeriksa Pajak yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; atau

- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketujuh
Kebutuhan Angka Kredit untuk
Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan

Pasal 36

Ketentuan mengenai kebutuhan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Pemeriksa Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Hasil Kerja Minimal

Pasal 37

- (1) HKM Pemeriksa Pajak harus dipenuhi selama Pemeriksa Pajak menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (2) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja selama 1 (satu) periode dan/atau 1 (satu) periode sebelumnya dalam jenjang jabatan yang sama dan belum pernah diklaim.
- (3) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan unit kerja dan/atau kenaikan jabatan pada tengah periode penilaian, HKM dihitung secara proporsional.
- (5) HKM yang dicapai setiap periode diajukan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh surat keterangan pemenuhan HKM.
- (6) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat keterangan pemenuhan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Periode awal pemenuhan HKM bagi Pemeriksa Pajak dimulai paling lambat pada awal tahun berikutnya setelah tahun pengangkatan, pengangkatan kembali, atau kenaikan jabatan.

Pasal 39

- (1) Butir kegiatan HKM Pemeriksa Pajak pada suatu jenjang jabatan dapat digantikan dengan:
 - a. butir kegiatan HKM dalam klaster yang sama pada 1 (satu) jenjang jabatan di atasnya; atau

- b. butir kegiatan dalam klaster yang sama pada jenjang jabatan yang sama dengan Angka Kredit yang lebih tinggi.
- (2) Volume butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sepanjang jumlah Angka Kredit pada HKM pengganti paling sedikit sama dengan jumlah Angka Kredit butir kegiatan pada HKM yang digantikan.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; atau
 - b. tidak memenuhi SKJ.
- (4) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (5) Surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berlaku terhitung sejak:
 - a. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. tanggal mulai berlaku cuti di luar tanggungan negara untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. tanggal mulai berlaku surat tugas untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
 - e. tanggal mulai bertugas dalam jabatan lain untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; atau
 - f. tanggal surat keputusan pemberhentian untuk Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

- (6) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan paling sedikit kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
- (7) Ketentuan mengenai Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Kembali

Pasal 41

- (1) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhir apabila tersedia LKJF.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan selama diberhentikan.
- (3) Tambahan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak bagi Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau jabatan pengawas.
- (4) Tambahan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara proporsional sesuai masa penugasan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau jabatan pengawas.
- (5) Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia LKJF.
- (6) Pemeriksa Pajak yang diberhentikan dari jabatannya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf f, tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK paling lama 9 (sembilan) bulan sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
 - b. PAK terakhir.
- (10) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), oleh pimpinan unit kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan paling sedikit kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan; dan
 - e. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
- (11) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 42

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pemeriksa Pajak wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Pemeriksa Pajak, dibentuk organisasi profesi Pemeriksa Pajak.

- (2) Pemeriksa Pajak wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (3) Setiap Pemeriksa Pajak wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- (4) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (5) Organisasi profesi mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB IX PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 44

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa Pajak dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan PPK.

Pasal 45

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pemeriksa Pajak dilarang merangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi.

BAB X PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pemeriksa Pajak wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis di bidang tugas jabatan Pemeriksa Pajak; dan
 - c. pelatihan manajerial dan sosial kultural.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja sebagai Pemeriksa Pajak;

- b. seminar;
 - c. lokakarya; dan
 - d. konferensi.
- (6) Penyelenggaraan pelatihan Pemeriksa Pajak dilakukan melalui koordinasi dengan unit penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Angka Kredit Kumulatif yang telah dimiliki Pemeriksa Pajak kategori keahlian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), disesuaikan menjadi Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit Kumulatif penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Angka Kredit Kumulatif pada PAK terakhir dikurangi Angka Kredit Kumulatif minimal yang diperlukan untuk jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370).
- (3) PAK terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PAK periode terakhir yang diperoleh Pemeriksa Pajak sebelum periode berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) PAK terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang telah memiliki rekomendasi untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (6) Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang diangkat menjadi Pemeriksa Pajak kategori keahlian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 48

Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dan memiliki rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembayaran tunjangan jabatan Pemeriksa Pajak:
 - a. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Pertama;
 - b. Pemeriksa Pajak Ahli Muda dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Muda; dan
 - c. Pemeriksa Pajak Ahli Madya dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Madya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan atas Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

A. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Pengujian kepatuhan perpajakan	1 Analisis ketentuan teknis perpajakan					
			melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 1	dokumen analisis ketentuan teknis	001	1,700	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 2	dokumen analisis ketentuan teknis	002	3,600	Ahli Muda
			melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 3	dokumen analisis ketentuan teknis	003	5,700	Ahli Madya
			melakukan publikasi atau dengar pendapat atas hasil analisis strategi atau ketentuan teknis perpajakan	laporan dengar pendapat	004	0,945	Ahli Muda
			menyusun materi substantif ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 2	dokumen materi substantif	005	1,800	Ahli Muda
			menyusun materi substantif ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 3	dokumen materi substantif	006	3,318	Ahli Madya
			melaksanakan sinkronisasi ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional perpajakan dalam rangka menynergikan ketentuan perpajakan Kriteria 2	dokumen sinkronisasi ketentuan teknis	007	0,800	Ahli Muda
			melaksanakan sinkronisasi ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional perpajakan dalam rangka menynergikan ketentuan perpajakan Kriteria 3	dokumen sinkronisasi ketentuan teknis	008	1,500	Ahli Madya
			melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 1	laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis	009	0,500	Ahli Pertama
			melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 2	laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis	010	1,000	Ahli Muda
			melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan Kriteria 3	laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis	011	0,967	Ahli Madya
			melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi Kriteria 1	dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	012	1,000	Ahli Pertama
			melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi Kriteria 2	dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	013	2,200	Ahli Muda
			melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi Kriteria 3	dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	014	3,600	Ahli Madya
			melakukan tugas sebagai saksi atau saksi ahli di bidang perpajakan	laporan pemberian keterangan	015	1,706	Ahli Madya
			menyusun penegasan dan tanggapan atau jawaban tertulis terkait kebijakan perpajakan Kriteria 2	dokumen penegasan	016	0,585	Ahli Muda
			menyusun penegasan dan tanggapan atau jawaban tertulis terkait kebijakan perpajakan Kriteria 3	dokumen penegasan	017	1,177	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak Kriteria 1	laporan analisis strategi perpajakan sederhana	018	1,593	Ahli Pertama
			melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak Kriteria 2	laporan analisis strategi perpajakan menengah	019	1,255	Ahli Muda
			melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak Kriteria 3	laporan analisis strategi perpajakan tinggi	020	2,385	Ahli Madya
			melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan Kriteria 1	laporan analisis dampak perpajakan sederhana	021	1,583	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan Kriteria 2	laporan analisis dampak perpajakan menengah	022	3,268	Ahli Muda
			melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan Kriteria 3	laporan analisis dampak perpajakan tinggi	023	10,035	Ahli Madya
			melakukan analisis atas pembentukan atau renegotiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 1	laporan analisis kerjasama perpajakan sederhana	024	1,265	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas pembentukan atau renegotiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 2	laporan analisis kerja sama perpajakan menengah	025	0,901	Ahli Muda
			melakukan analisis atas pembentukan atau renegotiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri Kriteria 3	laporan analisis kerja sama perpajakan tinggi	026	4,792	Ahli Madya
			melakukan evaluasi atas implementasi strategi dan kebijakan penggalan potensi, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dampak kebijakan perpajakan, dan kerja sama di bidang perpajakan	laporan analisis evaluasi	027	1,216	Ahli Muda
			merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalan potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penusun	dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	028	2,832	Ahli Pertama
			merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalan potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai editor	dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	029	3,275	Ahli Muda
			merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalan potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penelaah	dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	030	1,620	Ahli Madya
	2	Pengawasan perpajakan	merumuskan pemetaan wajib pajak	dokumen <i>mapping</i> wajib pajak	031	0,130	Ahli Muda
			merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 2	profil wajib pajak	032	0,062	Ahli Pertama
			merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 3	profil wajib pajak	033	0,112	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak Kriteria 4	profil wajib pajak	034	0,206	Ahli Madya
			merumuskan prioritas sasaran pengawasan (daftar prioritas pengawasan)	daftar prioritas pengawasan	035	0,184	Ahli Madya
			melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 2	dokumen hasil analisis tanggapan	036	0,048	Ahli Pertama
			melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 3	dokumen hasil analisis tanggapan	037	0,084	Ahli Muda
			melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak Kriteria 4	dokumen hasil analisis tanggapan	038	0,111	Ahli Madya
			melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 2	dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan atau surat teguran atau surat tagihan pajak atau pemberitahuan perubahan angsuran	039	0,030	Ahli Pertama
			melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 3	dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan/surat teguran/surat tagihan pajak/pemberitahuan perubahan angsuran	040	0,060	Ahli Muda
			melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak Kriteria 4	dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan/surat teguran/surat tagihan pajak/pemberitahuan perubahan angsuran	041	0,108	Ahli Madya
			merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 2	surat tagihan pajak	042	0,010	Ahli Pertama
			merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 3	surat tagihan pajak	043	0,020	Ahli Muda
			merumuskan surat tagihan pajak Kriteria 4	surat tagihan pajak	044	0,078	Ahli Madya
			melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 2	dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	045	0,100	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 3	dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	046	0,202	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak Kriteria 4	dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	047	0,312	Ahli Madya
			melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 2	laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	048	0,067	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 3	laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	049	0,138	Ahli Muda
			melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak Kriteria 4	laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	050	0,189	Ahli Madya
			melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 2	laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan	051	0,078	Ahli Pertama
			melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 3	laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan	052	0,246	Ahli Muda
			melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan Kriteria 4	laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan	053	0,284	Ahli Madya
			melakukan kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 2	laporan kunjungan (visit)	054	0,020	Ahli Pertama
			melakukan kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 3	laporan kunjungan (visit)	055	0,060	Ahli Muda
			melakukan kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak Kriteria 4	laporan kunjungan (visit)	056	0,120	Ahli Madya
			melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalan potensi pajak Kriteria 2	laporan pengamatan atau laporan kegiatan pengumpulan data lapangan	057	0,065	Ahli Pertama
			melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalan potensi pajak Kriteria 4	laporan pengamatan/laporan kegiatan pengumpulan data lapangan	059	0,172	Ahli Madya
			melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) Kriteria 2	laporan hasil pemeriksaan	060	0,190	Ahli Pertama
			melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) Kriteria 3	laporan hasil pemeriksaan	061	0,470	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) Kriteria 4	laporan hasil pemeriksaan	062	0,912	Ahli Madya
			menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 2	dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan)	063	0,043	Ahli Pertama
			menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 3	dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan)	064	0,066	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) Kriteria 4	dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan)	065	0,097	Ahli Madya
			melakukan analisis dalam rangka menentukan ruang lingkup analisis data, rencana analisis, dan fokus analisis data perpajakan	dokumen fokus analisis data perpajakan	066	0,515	Ahli Madya
			menentukan ruang lingkup dan kriteria wajib pajak sasaran analisis	dokumen kriteria wajib pajak	067	0,511	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak Kriteria 5	laporan hasil analisis	068	1,277	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak Kriteria 4	laporan hasil analisis	069	0,630	Ahli Muda
			merumuskan hasil analisis potensi pajak Kriteria 3	laporan hasil analisis	070	0,241	Ahli Pertama
			melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 5	laporan pendalaman analisis	071	0,208	Ahli Madya
			melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 4	laporan pendalaman analisis	072	0,138	Ahli Muda
			melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak Kriteria 3	laporan pendalaman analisis	073	0,063	Ahli Pertama
			merumuskan materi baru pada repositori penggalan potensi	penambahan repositori	074	0,149	Ahli Pertama
			merumuskan laporan hasil analisis perpajakan yang memuat rekomendasi kebijakan berdasarkan permasalahan pemanfaatan data	laporan hasil analisis perpajakan	075	0,602	Ahli Madya
			melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 5	laporan monitoring dan evaluasi	076	0,107	Ahli Madya
			melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 4	laporan monitoring dan evaluasi	077	0,091	Ahli Muda
			melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi Kriteria 3	laporan monitoring dan evaluasi	078	0,046	Ahli Pertama
			merumuskan rencana pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil eksplorasi data statistik atau hasil evaluasi	dokumen perencanaan	079	0,354	Ahli Madya
			menganalisis data dan konteks pengembangan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen identifikasi konteks	080	0,345	Ahli Madya
			melakukan analisis identifikasi risiko	dokumen daftar potensi risiko	081	0,503	Ahli Muda
			merumuskan metodologi penilaian risiko yang sesuai melalui analisis atas signifikansi dan prioritas risiko	dokumen metode penilaian risiko	082	0,756	Ahli Madya
			merumuskan data pendukung dan peta risiko, untuk bahan penyusunan penilaian risiko	peta kemungkinan dan dampak risiko	083	0,498	Ahli Muda
			menganalisis bahan untuk penyusunan penilaian dan penentuan prioritas risiko	laporan penilaian risiko	084	0,115	Ahli Muda
			melakukan analisis bahan evaluasi untuk menentukan efektivitas proses identifikasi dan penilaian risiko	dokumen usulan perbaikan metode identifikasi dan penilaian risiko	085	0,057	Ahli Pertama
			menganalisis bahan untuk penyusunan model risiko kepatuhan	dokumen variabel risiko	086	0,213	Ahli Muda
			menggunakan data internal dan eksternal	pembentuk model	087	0,226	Ahli Muda
			melakukan analisis dalam rangka pengujian atas model kepatuhan risiko yang telah dikembangkan	dokumen hasil pengujian atau penjaminan kualitas model risiko			

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan analisis atas model risiko kepatuhan yang telah dibuat untuk proses peningkatan kualitas	dokumen rencana peningkatan kualitas model risiko kepatuhan	088	0,354	Ahli Madya
			melakukan penerapan model kepatuhan risiko ke dalam sistem informasi	dokumen penerapan atau pengembangan aplikasi	089	0,143	Ahli Pertama
			melakukan analisis dalam rangka peningkatan kualitas atas hasil pemetaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen peningkatan kualitas pemetaan	090	0,172	Ahli Muda
			melakukan analisis atas tingkat risiko residual yang dapat ditoleransi	dokumen usulan tingkat toleransi	091	0,183	Ahli Muda
			menganalisis bahan untuk penyusunan dan penerapan strategi komunikasi manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen usulan strategi komunikasi	092	0,084	Ahli Pertama
			menganalisis bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko kasus	093	0,199	Ahli Muda
			menganalisis bahan untuk identifikasi kelemahan variabel manajemen risiko kepatuhan wajib pajak, model risiko, model analisis, dan risk enaging	laporan evaluasi pengembangan manajemen risiko kasus	094	0,093	Ahli Pertama
			menganalisis bahan untuk penyusunan laporan dampak penerapan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen kajian analisis dampak penerapan manajemen risiko kasus	095	0,090	Ahli Pertama
			menganalisis bahan untuk penyusunan usulan kebijakan berdasarkan strategi mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen usulan penyelaran strategi kepatuhan	096	0,305	Ahli Madya
			melakukan analisis sifat dan tingkat risiko residual hasil implementasi mitigasi risiko dalam rangka monitoring, penelaahan, dan mitigasi lebih lanjut	laporan evaluasi dan strategi mitigasi risiko	097	0,196	Ahli Muda
			melakukan eskalasi atas setiap permasalahan yang muncul dalam keseluruhan proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak	dokumen hasil evaluasi kendala pengembangan dan implementasi manajemen risiko kasus	098	0,175	Ahli Muda
			menganalisis bahan untuk pemetaan dan perencanaan kebutuhan teknologi dan metodologi dalam rangka analisis sains data	dokumen ketersediaan data untuk analisis pengguna	099	0,137	Ahli Muda
			merumuskan algoritma atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data	dokumen skrip atau keluaran lain terkait pola kasus	100	0,171	Ahli Muda
			merumuskan model dan otomasi atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data	laporan analisis atas pola kasus/dokumen tindak lanjut	101	0,140	Ahli Muda
			menganalisis bahan untuk pengembangan metodologi analisis sains data	dokumen analisis skrip atau keluaran lain terkait pengembangan metodologi analisis sains data	102	0,201	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen potensi terjadinya risiko, laporan penilaian risiko, dan kertas kerja prioritasasi risiko	dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan identifikasi dan penilaian risiko	106	0,138	Ahli Madya
			melakukan penelaahan (reviu) atas hasil pemodelan risiko kepatuhan wajib pajak, perencanaan model, dan penyempurnaan peta kepatuhan	dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan pemodelan dan penetaan risiko	107	0,419	Ahli Madya
			melakukan penelaahan (reviu) atas laporan monitoring, evaluasi, pengembangan pelaksanaan manajemen risiko kasus dan strategi mitigasi risiko	dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan mitigasi dan evaluasi risiko	108	0,246	Ahli Madya
			melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen pengembangan metodologi analisis sans data, analisis pola kasus, dan visualisasi data	dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan pengembangan sans data	109	0,236	Ahli Madya
			merumuskan rancangan awal rencana strategis, rencana kerja tahunan, kebijakan kebutuhan data, dan kebijakan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain prioritas	rancangan teknokratik atau kertas kerja	110	0,181	Ahli Pertama
			merumuskan permintaan masukan atau tanggapan kepada para pemangku kepentingan	laporan pembahasan	111	0,395	Ahli Muda
			melakukan penelaahan konsep rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan kebijakan lain	dokumen rencana strategis, rencana kerja tahunan, atau kebijakan lainnya	112	0,417	Ahli Muda
			melakukan penelaahan terhadap materi sosialisasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data dan informasi	laporan telaahan	113	0,129	Ahli Pertama
			melakukan diseminasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data	laporan pelaksanaan	114	0,178	Ahli Muda
			melakukan permintaan data dan konfirmasi dalam rangka penyusunan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain	laporan permintaan data	115	0,215	Ahli Pertama
			merumuskan usulan perubahan aturan, usulan perjanjian kerja sama, atau analisis lainnya hasil pelaksanaan pembahasan kerja sama	dokumen usulan	116	0,311	Ahli Muda
			melakukan identifikasi rencana pemanfaatan data	laporan analisis	117	0,083	Ahli Pertama
			melakukan dokumentasi tahap pembuatan use case , persiapan data, pembentukan data, atau penjaminan kualitas data	laporan pelaksanaan	118	0,322	Ahli Muda
			melakukan analisis atas manajemen risiko pengelolaan data dan pelaksanaan manajemen risiko	laporan analisis	119	0,118	Ahli Pertama
			melakukan kajian atas standar tata kelola data berdasarkan referensi yang diakui secara umum	dokumen bahan identifikasi dan pengukuran risiko	120	0,100	Ahli Pertama
			melakukan analisis untuk identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data	laporan analisis identifikasi dan pengukuran risiko	121	0,301	Ahli Madya
			menyusun strategi dan prosedur keamanan data berdasarkan hasil laporan analisis identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data	pengukuran risiko keamanan data	122	0,193	Ahli Muda
			melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan manajemen kualitas data	laporan analisis	123	0,380	Ahli Madya
			melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan tata kelola data	telaahan kebijakan atau regulasi	124	0,377	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan perjanjian tingkat layanan terkait pengelolaan data	dokumen standar perjanjian tingkat layanan pengelolaan data	125	0,141	Ahli Muda
			melakukan analisis terhadap permintaan perhuasan atau pemutakhiran kewenangan akses data perpajakan	laporan analisis	126	0,032	Ahli Pertama
			melakukan pengujian bahan rancangan prosedur pengelolaan master data dan data referensi	kertas kerja atau laporan pengujian rancangan prosedur dokumen master data dan referensi	127	0,133	Ahli Pertama
			merumuskan master data dan data referensi	kertas kerja atau laporan pengujian arsitektur dokumen desain arsitektur data internal dan eksternal	128	0,568	Ahli Madya
			melakukan pengujian bahan rancangan arsitektur data internal dan eksternal pada Enterprise Data Warehouse (EDW)	kertas kerja atau laporan pengujian arsitektur dokumen desain arsitektur data internal dan eksternal	129	0,078	Ahli Pertama
			menganalisis model dan desain data pada Enterprise Data Warehouse (EDW) Kriteria 2	dokumen skrip, metadata, dan dokumentasi teknis terkait	130	0,420	Ahli Madya
			menganalisis model dan desain data pada Enterprise Data Warehouse (EDW) Kriteria 3	dokumen skrip, metadata, dan dokumentasi teknis terkait lainnya	131	0,128	Ahli Pertama
			melakukan pengujian bahan kebijakan integrasi data dan interoperabilitas	kertas kerja atau laporan integrasi data	133	0,075	Ahli Pertama
			merumuskan prosedur integrasi data dan interoperabilitas	dokumen prosedur integrasi data dan interoperabilitas	134	0,296	Ahli Madya
			menganalisis umpan balik pengguna data dan informasi perpajakan atas data dan informasi yang telah didistribusikan	kertas kerja analisis umpan balik dan usulan evaluasi	135	0,064	Ahli Pertama
			melakukan analisis untuk memilih objek evaluasi tata kelola dan atau kualitas data dan informasi	kertas kerja penentuan objek evaluasi	136	0,121	Ahli Madya
			melakukan analisis penentuan metode evaluasi, kebutuhan data, dan rencana evaluasi	kertas kerja penentuan metode evaluasi dan kebutuhan data atau rencana evaluasi	137	0,210	Ahli Muda
			melakukan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak terkait atas tata kelola dan/atau kualitas data dan informasi	berita acara permintaan keterangan atau konfirmasi	138	0,271	Ahli Muda
			menganalisis hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan umpan balik pengguna data dan konfirmasi pihak terkait	laporan hasil evaluasi	139	0,136	Ahli Pertama
	3	Pemeriksaan kepatuhan perpajakan	melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak dalam rangka penggalan potensi pajak	laporan hasil penelitian	140	0,120	Ahli Muda
			melakukan analisis permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak dalam rangka penggalan potensi pajak	laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	141	0,120	Ahli Muda
			melakukan analisis data wajib pajak	dokumen analisis laporan keuangan dan potensi pajak	142	0,060	Ahli Pertama
			merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan Kriteria 1	dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan	143	0,230	Ahli Muda
			merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan Kriteria 2	dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan	144	0,183	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak Kriteria 1	dokumen pemeriksaan di tempat wajib pajak	145	0,138	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak Kriteria 2	dokumen pemeriksaan di tempat wajib pajak	146	0,062	Ahli Pertama
			melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada wajib pajak	berita acara permintaan keterangan	147	0,318	Ahli Muda
			melakukan asistensi dalam proses pemeriksaan pajak sebagai tenaga ahli	laporan pelaksanaan tugas asistensi	148	0,180	Ahli Muda
			memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan Kriteria 1	kertas kerja pemeriksaan atau laporan kemajuan pemeriksaan	149	1,500	Ahli Pertama
			memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan Kriteria 2	kertas kerja pemeriksaan atau laporan kemajuan pemeriksaan	150	1,000	Ahli Pertama
			melakukan reviu hasil pemeriksaan	kertas kerja reviu, risalah reviu	151	0,360	Ahli Madya
			merumuskan daftar temuan hasil pemeriksaan	surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau notisi	152	0,124	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak Kriteria 1	dokumen pembahasan akhir hasil pemeriksaan	153	0,160	Ahli Muda
			melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak Kriteria 2	dokumen pembahasan akhir hasil pemeriksaan	154	0,060	Ahli Pertama
			menyiapkan materi <i>Quality Assurance</i> (QA)	dokumen materi <i>quality assurance</i>	155	0,162	Ahli Muda
			melakukan pendalaman atau pembahasan <i>Quality Assurance</i> (QA)	dokumen pembahasan <i>quality assurance</i>	156	0,268	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil pemeriksaan Kriteria 1	konsep laporan hasil pemeriksaan atau konsep laporan hasil pemeriksaan	157	0,204	Ahli Muda
			merumuskan laporan hasil pemeriksaan Kriteria 2	laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan bersama	158	0,109	Ahli Pertama
			melakukan reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan	laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan bersama	159	0,300	Ahli Madya
			merumuskan nota penghitungan Kriteria 1	nota penghitungan	160	0,030	Ahli Pertama
			merumuskan nota penghitungan Kriteria 2	nota penghitungan	161	0,030	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus	dokumen hasil penelaahan sejawat atau telaah khusus	162	0,630	Ahli Madya
			memberikan keterangan pada proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum	laporan pelaksanaan pemberian keterangan	163	0,217	Ahli Madya
			melakukan diseminasi peraturan atau kebijakan di bidang pemeriksaan pajak	laporan pelaksanaan diseminasi	164	0,416	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan kajian analisis potensi dari kegiatan pemeriksaan, pengujian kepatuhan, dan/atau penegakan hukum atas wajib pajak prominen tertentu melakukan reviu atas pemeriksaan atau penanganan sengketa wajib pajak prominen tertentu	dokumen kajian	165	4,293	Ahli Utama
			memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli perpajakan wajib pajak prominen tertentu	risalah reviu wajib pajak prominen	166	3,862	Ahli Utama
			merumuskan kajian atas penyusunan serta pengembangan kebijakan dan peraturan di bidang pemeriksaan	laporan pelaksanaan tugas kajian atau naskah akademis atau risalah kebijakan	167	0,596	Ahli Utama
			merumuskan rencana, strategi dan evaluasi kegiatan pemeriksaan regional dan/atau nasional	konsep atau usulan rencana dan strategi pemeriksaan	168	11,405	Ahli Utama
			menganalisis data dan informasi risiko berdasarkan area pelayanan pajak	kertas kerja faktor risiko unit	169	11,600	Ahli Utama
			melakukan penetaan fokus tema objek pemeriksaan kepatuhan pajak tahunan	kertas kerja faktor risiko tema	170	0,318	Ahli Pertama
			merumuskan proposal rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan	dokumen proposal rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan	171	0,836	Ahli Madya
			merumuskan rencana dan strategi pemeriksaan kepatuhan tahunan nasional	notula program pemeriksaan kepatuhan	172	0,539	Ahli Muda
			melaksanakan survei pendahuluan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan baru	laporan hasil survei pendahuluan	173	0,575	Ahli Madya
			merumuskan rancangan perangkat penantauan kepatuhan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan	perangkat penantauan kepatuhan	174	0,182	Ahli Pertama
			merumuskan program pemeriksaan kepatuhan pajak	dokumen program pengujian kepatuhan	175	0,179	Ahli Pertama
			menganalisis informasi dan/atau data awal rencana kegiatan evaluasi perpajakan	kertas kerja rencana evaluasi	176	1,483	Ahli Madya
			merumuskan rencana evaluasi perpajakan	dokumen rencana evaluasi tahunan	177	0,342	Ahli Muda
			merumuskan pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pajak	naskah dinas pemberitahuan dan permintaan data	178	0,524	Ahli Madya
			merumuskan rencana kerja pengujian kepatuhan dan analisis data untuk penentuan sampel pemeriksaan kepatuhan	dokumen rencana pengujian kepatuhan dan kertas kerja sampel pemeriksaan kepatuhan	179	0,103	Ahli Pertama
			melakukan pemeriksaan kepatuhan Kriteria khusus	daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan tertentu	180	0,386	Ahli Muda
			melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 1	daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan	181	0,497	Ahli Pertama
			melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 2	daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan	182	0,548	Ahli Pertama
					183	1,666	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
2	Penegakan hukum perpajakan	1	Intelijen perpajakan	melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Kriteria 3	184	1,937	Ahli Madya
				merumuskan rencana kerja kegiatan evaluasi dan penilaian	185	0,409	Ahli Muda
				melakukan evaluasi penerapan kegiatan, program, dan kebijakan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	186	0,179	Ahli Pertama
				melakukan evaluasi atau analisis kebijakan atas temuan dan rekomendasi pihak eksternal	187	0,398	Ahli Muda
				melaksanakan evaluasi dan penilaian khusus	188	1,497	Ahli Madya
				melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan Kriteria 1	189	0,485	Ahli Pertama
				melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan Kriteria 2	190	0,398	Ahli Pertama
				menganalisis dan memberikan penilaian atas tanggapan tertulis terhadap kegiatan pemeriksaan kepatuhan	191	0,260	Ahli Pertama
				melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan	192	0,740	Ahli Madya
				melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan penilaian	193	0,404	Ahli Muda
				menganalisis data hasil pemeriksaan kepatuhan tahunan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bidang perpajakan	194	0,502	Ahli Madya
				merumuskan laporan tahunan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan	195	0,359	Ahli Muda
				melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, evaluasi, dan reviu kepatuhan perpajakan	196	0,354	Ahli Muda
				merumuskan usulan rencana kerja intelijen perpajakan tahunan	197	0,412	Ahli Madya
				merumuskan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan	198	0,130	Ahli Pertama
				melakukan penelitian materi usulan kegiatan intelijen perpajakan	199	0,185	Ahli Muda
				melakukan penelaahan atas materi usulan kegiatan intelijen perpajakan	200	0,335	Ahli Madya
				merumuskan materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan	201	0,130	Ahli Pertama
				melakukan penelitian materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan	202	0,148	Ahli Muda
				melakukan penelaahan atas materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan	203	0,189	Ahli Madya
				melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan	204	2,710	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategis perpajakan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi	205	2,700	Ahli Muda
			melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategis perpajakan	kertas kerja informasi atau laporan informasi	206	1,500	Ahli Madya
			melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalan potensi perpajakan	kertas kerja analisis intelijen penggalan potensi	207	1,389	Ahli Pertama
			merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalan potensi perpajakan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi	208	2,844	Ahli Muda
			melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalan potensi perpajakan	kertas kerja informasi atau laporan informasi	209	0,239	Ahli Madya
			melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi dalam operasi intelijen perpajakan	laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian	210	0,550	Ahli Pertama
			merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi	211	0,880	Ahli Muda
			melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan	kertas kerja informasi atau laporan informasi	212	0,240	Ahli Madya
			melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi operasi intelijen perpajakan risiko tinggi atau berklasifikasi sangat rahasia	laporan pelaksanaan tugas rahasia atau laporan informasi	213	0,248	Ahli Madya
			melakukan analisis data dan/atau informasi intelijen dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan	kertas kerja analisis	214	1,279	Ahli Pertama
			merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi	215	2,391	Ahli Muda
			melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan	kertas kerja informasi atau laporan informasi	216	0,061	Ahli Madya
			melakukan pengamanan intelijen perpajakan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi pengamanan	217	0,450	Ahli Pertama
			melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan	laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian	218	0,620	Ahli Muda
			melakukan penelaahan atas materi laporan pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan	kertas kerja informasi atau laporan informasi	219	0,240	Ahli Madya
			melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan pengamanan intelijen perpajakan prioritas tinggi	laporan pelaksanaan tugas atau laporan informasi	220	0,240	Ahli Madya
			melakukan penggalan intelijen perpajakan	dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi penggalan	221	0,310	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan penggalangan intelijen perpajakan	laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian	222	0,620	Ahli Muda
				kertas kerja informasi atau laporan informasi	223	0,240	Ahli Madya
				laporan pelaksanaan tugas atau laporan informasi	224	0,240	Ahli Madya
				dokumen materi laporan harian intelijen	225	0,310	Ahli Pertama
				laporan harian intelijen	226	0,620	Ahli Muda
				kertas kerja informasi atau laporan informasi	227	0,240	Ahli Madya
				dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi	228	0,620	Ahli Muda
				kertas kerja informasi atau laporan informasi	229	0,240	Ahli Madya
				dokumen materi laporan hasil intelijen perpajakan	230	2,699	Ahli Muda
				laporan hasil intelijen perpajakan	231	0,945	Ahli Madya
				dokumen materi laporan hasil intelijen perpajakan	232	0,260	Ahli Muda
				laporan hasil intelijen perpajakan	233	0,129	Ahli Madya
				dokumen materi lembar informasi intelijen perpajakan resume pendalaman materi lembar informasi intelijen perpajakan	234	0,141	Ahli Muda
				dokumen materi lembar informasi intelijen perpajakan resume pendalaman materi lembar informasi intelijen perpajakan	235	0,138	Ahli Madya
				dokumen materi laporan atensi intelijen perpajakan resume pendalaman materi laporan atensi	236	0,147	Ahli Muda
				resume pendalaman materi laporan atensi	237	0,180	Ahli Madya
			melakukan pendalaman materi laporan atensi intelijen perpajakan	dokumen materi rekomendasi	238	0,130	Ahli Pertama
				dokumen rekomendasi	239	0,184	Ahli Madya
				laporan pelaksanaan tugas evaluasi	240	0,071	Ahli Pertama
				dokumen rekomendasi evaluasi	241	0,188	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		2 Pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan investigasi	melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan dukungan tugas unit pelaksana kegiatan intelijen perpajakan lain atau dukungan tugas pengamanan	dokumen rekomendasi	242	0,880	Ahli Muda
			melakukan inventarisasi sarana dan dokumen pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan	dokumen persiapan pemeriksaan bukti permulaan	243	0,035	Ahli Pertama
			menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 1	resume informasi, data, laporan, dan pengaduan	244	0,205	Ahli Madya
			menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 2	resume informasi, data, laporan, dan pengaduan	245	0,199	Ahli Madya
			menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 3	resume informasi, data, laporan, dan pengaduan	246	0,179	Ahli Madya
			menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan Kriteria 4	resume informasi, data, laporan, dan pengaduan	247	0,208	Ahli Madya
			merumuskan rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan	rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan	248	0,241	Ahli Madya
			merumuskan dokumen permintaan membuka rahasia nasabah penyimpnan	dokumen permintaan membuka rahasia nasabah penyimpnan	249	0,124	Ahli Muda
			melakukan observasi lapangan sebelum penyerahan pemberitahuan atau pemeriksaan lapangan	laporan pelaksanaan tugas	250	0,069	Ahli Pertama
			menyusun daftar pihak yang akan dipanggil berdasar analisis tindak pidana perpajakan yang diduga terjadi	daftar pihak yang akan dipanggil	251	0,083	Ahli Muda
			merumuskan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait	surat panggilan	252	0,069	Ahli Pertama
			melakukan inventarisasi keterangan dan/atau bukti yang diminta	daftar keterangan dan atau bukti	253	0,037	Ahli Pertama
			melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 1	dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta	254	0,079	Ahli Muda
			melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 2	dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta	255	0,078	Ahli Muda
			melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 3	dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta	256	0,074	Ahli Muda
			melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan Kriteria 4	dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta	257	0,070	Ahli Muda
			melakukan penjelasan atas pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagai penanda dimulainya pemeriksaan bukti permulaan	surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan	258	0,120	Ahli Madya
			melakukan identifikasi kebutuhan dan/atau permintaan dukungan kegiatan forensik digital	naskah dinas permintaan dukungan forensik digital	259	0,067	Ahli Muda
			melakukan pengunduhan data elektronik dan/atau bahan bukti hasil kegiatan forensik digital	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	260	0,106	Ahli Pertama
			merumuskan berita acara penolakan atas pemeriksaan bukti permulaan	berita acara penolakan	261	0,026	Ahli Pertama
			melakukan penyegelan tempat atau ruang atau barang	konsep berita acara penyegelan	262	0,075	Ahli Muda
			merumuskan laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan di lokasi	laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan	263	0,056	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan peninjauan bahan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan	berita acara atau tanda terima peninjauan	264	0,041	Ahli Pertama
			meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 1	berita acara permintaan keterangan	265	0,277	Ahli Madya
			meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 2	berita acara permintaan keterangan	266	0,269	Ahli Madya
			meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 3	berita acara permintaan keterangan	267	0,479	Ahli Madya
			meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil Kriteria 4	berita acara permintaan keterangan	268	0,210	Ahli Madya
			melakukan analisis kasus dan yuridis atas peristiwa pidana	dokumen hasil analisis kasus	269	0,240	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 1	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	270	0,570	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 2	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	271	0,607	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 3	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	272	0,552	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang Kriteria 4	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	273	0,637	Ahli Muda
			merumuskan laporan pemeriksaan bukti permulaan	laporan pemeriksaan bukti permulaan	274	0,331	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan bukti permulaan	berita acara penelaahan pemeriksaan bukti permulaan	275	0,209	Ahli Madya
			merumuskan laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan	laporan kejadian	276	0,028	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan	laporan kejadian	277	0,084	Ahli Madya
			mengumpulkan dan melakukan pengembalian bahan bukti	daftar bahan bukti yang dikembalikan	278	0,061	Ahli Pertama
			mengamankan pelaku dan barang bukti	laporan pelaksanaan tugas	279	0,241	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan bahan bukti	kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan	280	0,059	Ahli Pertama
			merumuskan laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika	laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika	281	0,056	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika	laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika	282	0,142	Ahli Madya
			merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan	dokumen bahan penaparan dalam penelaahan	283	0,067	Ahli Pertama
			melakukan pemaparan dalam rangka penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan	dokumen bahan penaparan kasus dalam penelaahan	284	0,084	Ahli Muda
			merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan	dokumen bahan penaparan kasus dalam penelaahan	285	0,068	Ahli Pertama
			melakukan pemaparan materi dalam rangka penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan	berita acara penelaahan	286	0,088	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan penelaahan atas hasil analisis intelijen perpajakan dan usul pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain melakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain merumuskan rencana kerja tahunan dan/atau program jangka panjang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan menyusun perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan teknis maupun teknik baru di bidang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan melakukan pengujian efektivitas peraturan, standar operasi dan prosedur, serta sistem informasi terhadap pencegahan atau penanganan tindak pidana perpajakan, pemeriksaan, dan/atau sengketa perpajakan merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan standar operasi dan prosedur serta sistem informasi terhadap pencegahan tindak pidana di bidang perpajakan melakukan review terhadap rencana kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan melakukan review terhadap konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penelaahan dilakukan melakukan review terhadap konsep laporan kemajuan sebelum gelar perkara dilakukan melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan melakukan gelar perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan melakukan <i>assessment</i> atas pemeriksa bukti permulaan dan/atau penyidik menyusun rencana penyidikan tindak pidana perpajakan merumuskan pengetahuan dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan kepada wajib pajak atau tersangka dan penuntut umum merumuskan usulan untuk dilakukan pencegahan/perpanjangan/pencabutan pencegahan ke luar negeri melakukan pendalaman teknis dengan dalam rangka penerbitan surat keputusan pencegahan atau perpanjangan pencegahan atau pencabutan pencegahan ke luar negeri	berita acara penelaahan	287	0,173	Ahli Madya
				berita acara penelaahan	288	0,142	Ahli Madya
				rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	289	0,875	Ahli Utama
				usulan kebijakan pemeriksaan bukti permulaan jangka panjang atau tahunan	290	11,400	Ahli Utama
				laporan hasil uji efektivitas	291	2,363	Ahli Utama
				naskah dinas rekomendasi	292	0,756	Ahli Utama
				laporan review rencana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan	293	0,488	Ahli Utama
				laporan review konsep pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan	294	0,400	Ahli Utama
				laporan review kemajuan kasus	295	0,497	Ahli Utama
				laporan pengendalian mutu	296	3,700	Ahli Utama
				berita acara penelaahan gelar perkara penyidikan	297	0,170	Ahli Utama
				laporan pelaksanaan tugas	298	2,857	Ahli Utama
				rencana penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	299	0,204	Ahli Madya
				surat pemberitahuan dimulainya penyidikan	300	0,200	Ahli Madya
				surat permohonan pencegahan/perpanjangan /pencabutan pencegahan ke luar negeri	301	0,043	Ahli Pertama
				laporan pelaksanaan pembahasan	302	0,121	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			menyusun permintaan bantuan ahli	surat permintaan bantuan ahli	303	0,024	Ahli Pertama
			merumuskan rencana prioritas urutan pemeriksaan	daftar prioritas pemeriksaan	304	0,126	Ahli Madya
			menyusun surat panggilan saksi atau tersangka atau ahli	surat panggilan	305	0,081	Ahli Pertama
			merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan saksi atau tersangka atau ahli	daftar pertanyaan	306	0,081	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan terhadap saksi	berita acara pemeriksaan	307	0,095	Ahli Pertama
			melakukan pemeriksaan terhadap tersangka	berita acara pemeriksaan	308	0,158	Ahli Muda
			merumuskan surat permintaan bantuan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil untuk membawa dan menghadirkan tersangka atau saksi ke tempat pemeriksaan	surat permintaan bantuan membawa saksi atau tersangka	309	0,033	Ahli Pertama
			melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap ahli	berita acara pemeriksaan	310	0,158	Ahli Madya
			merumuskan permintaan bantuan pihak ketiga	surat permintaan bantuan pihak ketiga	311	0,047	Ahli Muda
			menyusun permintaan izin pengeledahan kepada Pengadilan Negeri	surat permintaan izin pengeledahan	312	0,135	Ahli Muda
			merumuskan surat perintah pengeledahan	surat perintah pengeledahan	313	0,043	Ahli Pertama
			menyusun permintaan bantuan pengeledahan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil	surat permintaan bantuan pengeledahan	314	0,142	Ahli Muda
			melakukan pengeledahan rumah atau badan	berita acara pengeledahan	315	0,105	Ahli Pertama
			menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan pengeledahan kepada Pengadilan Negeri	surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan pengeledahan	316	0,151	Ahli Muda
			menyusun permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri dalam rangka memperoleh izin tertulis penyitaan	surat permintaan izin penyitaan	317	0,055	Ahli Pertama
			merumuskan surat perintah penyitaan	surat perintah penyitaan	318	0,029	Ahli Pertama
			merumuskan permintaan bantuan pendampingan atau pengamanan penyitaan ke korwas penyidik pegawai negeri sipil	surat permintaan bantuan penyitaan	319	0,151	Ahli Muda
			melakukan penyitaan bahan bukti	berita acara penyitaan bahan bukti	320	0,124	Ahli Muda
			menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri	surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan	321	0,118	Ahli Muda
			melakukan identifikasi perincian barang yang disita	surat tanda penerimaan	322	0,054	Ahli Pertama
			merumuskan laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan	laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	323	0,122	Ahli Madya
			melakukan penelaahan atau gelar perkara penetapan tersangka	berita acara penelaahan penetapan tersangka	324	0,110	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			menyusun bahan penelaahan penetapan tersangka	berita acara penetapan tersangka	325	0,062	Ahli Muda
			menyusun permintaan bantuan penangkapan dan/atau penahanan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil	surat permintaan bantuan penangkapan dan/atau penahanan	326	0,120	Ahli Muda
			menyusun permintaan bantuan menanggulangi atau memperpanjang penahanan tersangka atau rumah tahanan	surat permintaan bantuan menanggulangi atau memperpanjang penahanan tersangka	327	0,068	Ahli Pertama
			melakukan permintaan peninjaman tersangka kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil atau Kejaksaan atau rumah tahanan	surat permintaan peninjaman tersangka	328	0,058	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atau gelar perkara perkembangan kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan	berita acara	329	0,103	Ahli Madya
			menyusun resume berkas perkara	resume berkas perkara	330	0,159	Ahli Muda
			menyusun daftar barang bukti	daftar barang bukti	331	0,064	Ahli Muda
			menyusun berkas perkara	berkas perkara	332	0,062	Ahli Pertama
			meneliti pemenuhan syarat teknis maupun administrasi berkas perkara	berkas perkara	333	0,097	Ahli Muda
			melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan	surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti/berita acara	334	0,068	Ahli Muda
			menyusun surat pemberitahuan penyerahan berkas perkara kepada tersangka	surat pemberitahuan penyerahan berkas perkara tersangka	335	0,035	Ahli Pertama
			menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	surat pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	336	0,054	Ahli Pertama
			membuat surat penetapan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	surat penetapan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	337	0,096	Ahli Muda
			menyusun informasi kerugian pada pendapatan negara	surat informasi kerugian pada pendapatan negara	338	0,081	Ahli Muda
			menyusun hasil penelitian dan pendapat terkait permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	dokumen hasil penelitian	339	0,212	Ahli Madya
			menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak telah menyetorkan pokok pajak dan sanksi	dokumen pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan	340	0,124	Ahli Muda
			menjadi saksi dalam persidangan	laporan pelaksanaan tugas	341	0,252	Ahli Muda
			memberikan pendapat atau mengisi kuesioner atas informasi yang telah diberikan	laporan pemanfaatan data dan/atau informasi	342	0,097	Ahli Muda
			menyusun surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui aplikasi	surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan	343	0,029	Ahli Pertama
			melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penyidikan tindak pidana perpajakan	laporan pengamatan	344	0,249	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan permintaan informasi kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum	laporan hasil kegiatan	345	0,136	Ahli Madya
			melakukan analisis pengelompokan dalam rangka penetapan golongan pengaduan dari masyarakat, wajib pajak, atau pihak lainnya	surat usulan klasifikasi golongan pengaduan	346	0,126	Ahli Madya
			melakukan analisis pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	347	1,227	Ahli Madya
			melakukan analisis pengaduan kompleksitas sedang	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	348	0,715	Ahli Muda
			melakukan analisis pengaduan kompleksitas rendah	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	349	0,202	Ahli Pertama
			melakukan pengusulan pembentukan tim pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)	dokumen persiapan pengumpulan bahan dan/atau keterangan	350	0,103	Ahli Pertama
			merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan	351	2,708	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas sedang	laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan	352	0,846	Ahli Muda
			merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas rendah	laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan	353	0,277	Ahli Pertama
			menyiapkan sarana dan dokumen pelaksanaan kegiatan investigasi	surat perintah dan rencana kerja strategi kegiatan investigasi	354	0,073	Ahli Pertama
			merumuskan analisis dan rekomendasi hasil investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	laporan hasil investigasi	355	3,642	Ahli Madya
			melakukan analisis hasil investigasi kompleksitas sedang	laporan hasil investigasi	356	1,636	Ahli Muda
			merumuskan analisis dan rekomendasi atas hasil investigasi kompleksitas rendah	laporan hasil investigasi	357	0,579	Ahli Pertama
			melakukan pengumpulan dan penetaan data perpajakan wajib pajak dan pihak terkait lainnya dalam rangka penanganan pengaduan	profil data dan perilaku	358	0,263	Ahli Muda
			melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	dokumen keterangan dan bukti	359	0,329	Ahli Madya
			melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas sedang	dokumen keterangan dan bukti	360	0,167	Ahli Muda
			melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas rendah	dokumen keterangan dan bukti	361	0,080	Ahli Pertama
			melakukan kegiatan forensik digital dalam rangka penanganan pengaduan	laporan analisis forensik digital	362	0,215	Ahli Pertama
			melakukan kegiatan pengamatan atau penjejakan dalam rangka penanganan pengaduan	laporan hasil pengamatan atau penjejakan	363	0,104	Ahli Pertama
			melakukan kegiatan gelar kasus atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	berita acara gelar kasus	364	0,190	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/ atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas sedang	berita acara gelar kasus	365	0,129	Ahli Muda
			melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/ atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas rendah	berita acara gelar kasus	366	0,112	Ahli Muda
			merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama	naskah dinas rekomendasi	367	0,346	Ahli Muda
			merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas sedang	naskah dinas rekomendasi	368	0,293	Ahli Muda
			merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas rendah	naskah dinas rekomendasi	369	0,099	Ahli Pertama
			melakukan pelimpahan kasus kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum	dokumen rekomendasi pelimpahan kasus	370	0,408	Ahli Madya
			merumuskan dampak kerusakan atau strategi deteksi dini atas modus perbuatan <i>fraud</i> serta langkah mitigasi	laporan analisis dan mitigasi dampak <i>fraud</i>	371	0,402	Ahli Madya
			melakukan penantauan atau asistensi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis, investigasi, dan/atau hasil pemeriksaan aparat pengawas	berita acara atau laporan asistensi dan/atau penantauan tindak lanjut rekomendasi	372	0,159	Ahli Muda
			melakukan pemberian keterangan sebagai saksi sebelum persidangan atau ahli di persidangan	laporan pelaksanaan tugas	373	0,158	Ahli Madya
			melakukan penutakhiran dan rekonsiliasi basis data pemetaan perilaku wajib pajak dan pihak terkait lainnya	profil data dan perilaku	374	0,086	Ahli Pertama
			merumuskan strategi perolehan data elektronik	dokumen rencana strategi perolehan data elektronik	375	0,086	Ahli Muda
			melakukan identifikasi tindakan penanganan awal yang dilakukan oleh pihak lain	formulir identifikasi penanganan awal	376	0,058	Ahli Muda
			melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas rendah	formulir kuesioner sistem informasi	377	0,022	Ahli Pertama
			melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas sedang	formulir kuesioner sistem informasi	378	0,054	Ahli Muda
			melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas tinggi	formulir kuesioner sistem informasi	379	0,092	Ahli Madya
			melakukan identifikasi objek forensik digital Kriteria 4	formulir identifikasi perangkat elektronik	380	0,027	Ahli Pertama
			menganalisis tingkat urgensi, teknik, dan metode perolehan data elektronik	kertas kerja analisis identifikasi data elektronik	381	0,037	Ahli Muda
			melakukan perolehan data elektronik Kriteria 4	manifes/log perolehan data elektronik	382	0,182	Ahli Pertama
			merumuskan informasi terkait perolehan data elektronik kepada wajib pajak atau pihak terkait	berita acara perolehan data elektronik	383	0,033	Ahli Muda
			merumuskan strategi pengolahan dan analisis data elektronik	rencana strategi pengolahan dan analisis data elektronik	384	0,100	Ahli Madya

3 Forensik digital perpajakan

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 1	kertas kerja pengolahan data elektronik	385	0,099	Ahli Pertama
			melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 2	kertas kerja pengolahan data elektronik	386	0,396	Ahli Muda
			melakukan pengolahan data elektronik Kriteria 3	kertas kerja pengolahan data elektronik	387	0,902	Ahli Madya
			melakukan analisis data elektronik Kriteria 1	kertas kerja analisis data elektronik	388	0,190	Ahli Pertama
			melakukan analisis data elektronik Kriteria 2	kertas kerja analisis data elektronik	389	0,646	Ahli Muda
			melakukan analisis data elektronik Kriteria 3	kertas kerja analisis data elektronik	390	1,653	Ahli Madya
			merumuskan ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik	ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik	391	0,122	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas temuan data elektronik hasil kegiatan pengolahan dan analisis data elektronik	berita acara penelaahan pengolahan & analisis data elektronik	392	0,138	Ahli Muda
			merumuskan pendapat terkait teknis pengolahan dan analisis data elektronik	berita acara permintaan keterangan/ berita acara pemeriksaan	393	0,171	Ahli Muda
			merumuskan laporan forensik digital	laporan forensik digital	394	0,231	Ahli Pertama
			merumuskan laporan forensik digital untuk keperluan persidangan	laporan forensik digital	395	0,772	Ahli Muda
			memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan	laporan hasil sidang	396	0,530	Ahli Madya
			melakukan penusnahan bukti elektronik	berita acara penusnahan bukti elektronik	397	0,096	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas prosedur, teknik kegiatan pengolahan, dan analisis data elektronik	laporan penelaahan forensik digital	398	0,285	Ahli Madya
			melakukan pengujian forensik digital dalam rangka <i>nonprojustitia</i>	laporan pengujian forensik digital <i>nonprojustitia</i>	399	0,237	Ahli Pertama
			melakukan pengujian forensik digital dalam rangka <i>projustitia</i>	laporan pengujian forensik digital <i>projustitia</i>	400	0,397	Ahli Muda
			melakukan kajian pengembangan sumber daya dan/atau regulasi di bidang forensik digital	kajian atau naskah akademis	401	8,252	Ahli Madya
			mengembangkan metodologi forensik digital	kajian atau naskah akademis	402	8,300	Ahli Madya
			mengembangkan perangkat forensik digital	kajian atau naskah akademis	403	2,833	Ahli Pertama
			melakukan pemeliharaan dan kalibrasi sistem elektronik laboratorium forensik digital	kertas kerja kalibrasi sistem elektronik laboratorium	404	1,885	Ahli Pertama
			melakukan uji kerja dan validasi peralatan forensik digital dalam rangka akreditasi laboratorium	laporan uji kerja dan validasi peralatan	405	0,386	Ahli Muda
			merumuskan panduan mutu laboratorium forensik digital	dokumen panduan mutu	406	1,854	Ahli Madya
			merumuskan panduan teknis laboratorium forensik digital	dokumen panduan teknis	407	1,801	Ahli Madya
			melakukan uji implementasi panduan teknis laboratorium	laporan uji implementasi	408	0,253	Ahli Pertama
			melakukan kaji ulang manajemen laboratorium forensik digital	laporan kaji ulang	409	0,542	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		4 Penagihan perpajakan	melakukan audit internal laboratorium forensik digital	laporan audit internal	410	0,503	Ahli Muda
			melakukan kegiatan uji banding laboratorium forensik digital	laporan uji banding	411	0,544	Ahli Muda
			melakukan uji profisiensi laboratorium forensik digital	laporan uji profisiensi	412	0,612	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak Kriteria 3	laporan hasil pemeriksaan	413	0,411	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak Kriteria 4	laporan hasil pemeriksaan	414	0,596	Ahli Madya
			menyusun profil penunggak pajak yang meliputi penelitian penunggak pajak dan ketentuan pajak Kriteria 3	profil penunggak pajak	415	0,078	Ahli Pertama
			menyusun profil penunggak pajak yang meliputi penelitian atas penunggak pajak dan ketentuan pajak Kriteria 4	profil penunggak pajak	416	0,143	Ahli Muda
			melakukan penutakhiran profil penunggak pajak termasuk ketentuan pajak Kriteria 3	profil penunggak pajak	417	0,030	Ahli Pertama
			melakukan pemutakhiran profil penunggak pajak termasuk ketentuan pajak hasil pemeriksaan Kriteria 4	profil penunggak pajak	418	0,087	Ahli Muda
			merumuskan analisis keteragihan, daftar prioritas, rencana dan prognosis pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau penelitian Kriteria 3	kertas kerja	419	0,420	Ahli Muda
			merumuskan analisis keteragihan, daftar prioritas, rencana dan prognosis pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau penelitian Kriteria 4	kertas kerja	420	0,595	Ahli Madya
			melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat dasar Kriteria 3	dokumen penagihan pajak tingkat dasar	421	0,020	Ahli Pertama
			melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau penelitian dan penagihan pajak tingkat dasar Kriteria 4	dokumen penagihan pajak tingkat dasar	422	0,040	Ahli Muda
			melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau penelitian dan penagihan pajak tingkat lanjutan Kriteria 3	dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan	423	0,159	Ahli Muda
			melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat lanjutan Kriteria 4	dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan	424	0,450	Ahli Madya
			menyusun daftar informasi keberadaan aset wajib pajak atau penanggungan pajak Kriteria 3	dokumen informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggungan pajak	425	0,109	Ahli Muda
			menyusun daftar informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggungan pajak Kriteria 4	dokumen informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggungan pajak	426	0,145	Ahli Madya
			merumuskan skema pembayaran piutang pajak dan pemenuhan komitmen wajib pajak Kriteria 3	berita acara komitmen	427	0,054	Ahli Muda
			merumuskan skema pembayaran piutang pajak dan pemenuhan komitmen wajib pajak Kriteria 4	berita acara komitmen	428	0,077	Ahli Madya
			melakukan verifikasi wajib pajak palit Kriteria 3	laporan pelaksanaan verifikasi	429	0,211	Ahli Pertama
			melakukan verifikasi wajib pajak palit Kriteria 4	laporan pelaksanaan verifikasi	430	0,381	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan sidang penetapan/sidang boedel pailit Kriteria 3	laporan pelaksanaan sidang	431	0,404	Ahli Muda
			melakukan sidang penetapan/sidang boedel pailit Kriteria 4	laporan pelaksanaan sidang	432	0,577	Ahli Madya
			melakukan analisis atau penelitian atas wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 3	laporan/uraian penelitian	433	0,106	Ahli Muda
			melakukan analisis atas wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 4	laporan atau uraian penelitian	434	0,146	Ahli Madya
			melakukan permintaan bantuan penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 3	naskah dinas permintaan bantuan penagihan	435	0,027	Ahli Pertama
			melakukan permintaan bantuan penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 4	naskah dinas permintaan bantuan penagihan	436	0,053	Ahli Muda
			melakukan permintaan keterangan/penjelasan kepada pihak ketiga terkait penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 3	berita acara permintaan keterangan/penjelasan	437	0,027	Ahli Pertama
			melakukan permintaan keterangan atau penjelasan kepada pihak ketiga terkait penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu Kriteria 4	berita acara permintaan keterangan/penjelasan	438	0,051	Ahli Muda
			menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis atau uraian penjelasan atau jawaban atas gugatan atau Peninjauan Kembali wajib pajak Kriteria 3	surat jawaban/ sanggahan	439	0,418	Ahli Muda
			menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis/uraian penjelasan/jawaban atas gugatan atau peninjauan kembali wajib pajak Kriteria 4	surat jawaban atau sanggahan	440	0,591	Ahli Madya
			melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak dasar Kriteria 3	surat pembatalan/pembetulan/salinan atas surat teguran/surat penagihan pajak seketika dan sekaligus/surat paksa	441	0,015	Ahli Pertama
			melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan atau pembetulan atau salinan dokumen penagihan pajak dasar Kriteria 4	surat pembatalan/pembetulan/salinan atas surat teguran/surat penagihan pajak seketika dan sekaligus/surat paksa	442	0,025	Ahli Muda
			melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan Kriteria 3	surat pembatalan/pembatalan/ penggantian surat perintah melaksanakan penytiaan/ surat perintah penvanderaan	443	0,015	Ahli Pertama
			melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan Kriteria 4	surat pembatalan/pembatalan/ penggantian surat perintah melaksanakan penytiaan/ surat perintah penvanderaan	444	0,040	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		5 Penelaahan keberatan dan penangangan sengketa perpajakan	melakukan inventarisasi barang sitaan Kriteria 3	daftar inventarisasi barang sitaan pada berita acara pelaksanaan sita	445	0,008	Ahli Pertama
			melakukan inventarisasi barang sitaan Kriteria 4	daftar inventarisasi barang sitaan pada berita acara pelaksanaan sita	446	0,013	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan barang sitaan Kriteria 3	dokumen pengawasan barang sitaan	447	0,015	Ahli Muda
			melakukan pemeriksaan barang sitaan Kriteria 4	dokumen pengawasan barang sitaan	448	0,019	Ahli Madya
			menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	lembar penelitian	449	0,011	Ahli Muda
			menganalisis bahan dan data atas sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	lembar hasil analisis	450	0,010	Ahli Pertama
			merumuskan program perencanaan penanganan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	dokumen teknis perencanaan penanganan sengketa	451	0,036	Ahli Madya
			menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan penilaian lapangan	laporan penelitian atau penilaian	452	0,031	Ahli Madya
			menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2	matriks sengketa	453	0,011	Ahli Pertama
			menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4	matriks sengketa	454	0,024	Ahli Muda
			menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5	matriks sengketa	455	0,049	Ahli Madya
			menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	daftar pokok-pokok pertanyaan pembahasan	456	0,011	Ahli Muda
			melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2	berita acara atau notula hasil pembahasan	457	0,021	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4	berita acara atau notula hasil pembahasan	458	0,047	Ahli Muda
			melakukan pembahasan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5	berita acara atau notula hasil pembahasan	459	0,086	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2	kertas kerja penelitian	460	0,020	Ahli Pertama
			menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4	kertas kerja penelitian	461	0,047	Ahli Muda
			menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5	kertas kerja penelitian	462	0,108	Ahli Madya
			merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 2	laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	463	0,028	Ahli Pertama
			merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 4	laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	464	0,065	Ahli Muda
			merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan Kriteria 5	laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	465	0,149	Ahli Madya
			menyusun daftar hasil penelitian keberatan	daftar hasil penelitian keberatan	466	0,021	Ahli Muda
			melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 2	berita acara surat pemberitahuan untuk hadir	467	0,020	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 4	berita acara surat pemberitahuan untuk hadir	468	0,045	Ahli Muda
			melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 5	berita acara surat pemberitahuan untuk hadir	469	0,085	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 2	laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir	470	0,011	Ahli Pertama
			merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 4	laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir	471	0,024	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan Kriteria 5	laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir lembar data teknis	472	0,054	Ahli Madya
			menganalisis data yang belum terungkap dalam pemeriksaan atau ditemukan dalam proses keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar		473	0,007	Ahli Pertama
			menyusun alat keterangan atas data yang belum terungkap dalam proses pemeriksaan atau ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	dokumen alat keterangan	474	0,019	Ahli Madya
			menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan atau surat uraian banding	lembar bahan dan materi	475	0,006	Ahli Pertama
			merumuskan surat tanggapan atau uraian banding	surat tanggapan atau surat uraian banding	476	0,033	Ahli Madya
			menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	lembar penelitian	477	0,010	Ahli Muda
			menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan peninjauan lapangan dalam rangka proses penyelesaian permohonan non keberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	laporan penelitian atau peninjauan	478	0,024	Ahli Madya
			menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1	matriks sengketa	479	0,007	Ahli Pertama
			menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3	matriks sengketa	480	0,012	Ahli Muda
			menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	daftar pokok-pokok pertanyaan pembahasan	481	0,012	Ahli Muda
			melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1	berita acara atau notula hasil pembahasan	482	0,012	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3	berita acara atau notula hasil pembahasan	483	0,024	Ahli Muda
			menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1	kertas kerja penelitian	484	0,005	Ahli Pertama
			menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3	kertas kerja penelitian	485	0,013	Ahli Muda
			merumuskan laporan penelitian atas permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 1	laporan penelitian nonkeberatan	486	0,021	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan laporan penelitian atas permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan Kriteria 3 menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan	laporan penelitian nonkeberatan	487	0,059	Ahli Muda
			merumuskan surat tanggapan	lembar bahan dan materi	488	0,006	Ahli Pertama
			merumuskan strategi penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan hasil analisis bahan, resume pokok sengketa, dan matriks sengketa	lembar strategi penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	489	0,030	Ahli Madya
			melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa Kriteria 2	dokumen teknis	490	0,021	Ahli Madya
			melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa Kriteria 4	dokumen teknis	491	0,008	Ahli Pertama
			melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan, terkait sengketa Kriteria 5	dokumen teknis	492	0,016	Ahli Muda
			melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2	dokumen teknis	493	0,024	Ahli Madya
			melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai atau pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4	berita acara atau laporan hasil pembahasan	494	0,013	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5	berita acara atau laporan hasil pembahasan	495	0,037	Ahli Muda
			menganalisis data profil dan kompetensi ahli atau saksi dan melakukan permintaan konsultasi atau menghadirkan ahli atau saksi berdasarkan kebutuhan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	berita acara atau laporan hasil pembahasan	496	0,039	Ahli Madya
			melakukan pembahasan materi atau konsultasi dengan ahli atau saksi dan/atau menghadirkan ahli atau saksi dalam persidangan di Pengadilan Pajak	dokumen teknis	497	0,052	Ahli Muda
			melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2	laporan hasil pembahasan atau konsultasi dengan ahli atau saksi	498	0,060	Ahli Madya
			melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4	laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	499	0,009	Ahli Pertama
			melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5	laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	500	0,015	Ahli Muda
			merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau pernyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau pengugat untuk sengketa Kriteria 2	laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	501	0,027	Ahli Madya
			merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau pernyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau pengugat untuk sengketa Kriteria 4	dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	502	0,035	Ahli Pertama
				dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	503	0,053	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim Pengadilan Pajak dan/atau pernyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penguat untuk sengketa Kriteria 5	dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	504	0,073	Ahli Madya
			melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2	laporan uji bukti di Pengadilan Pajak	505	0,020	Ahli Pertama
			melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4	laporan uji bukti di Pengadilan Pajak	506	0,035	Ahli Muda
			melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5	laporan uji bukti di Pengadilan Pajak	507	0,053	Ahli Madya
			merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2	dokumen kesimpulan atau pendapat akhir	508	0,050	Ahli Pertama
			merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4	dokumen kesimpulan/pendapat akhir	509	0,065	Ahli Muda
			merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5	dokumen kesimpulan/pendapat akhir	510	0,107	Ahli Madya
			merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 2	dokumen berita acara uji bukti	511	0,050	Ahli Pertama
			merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 4	dokumen berita acara uji bukti	512	0,078	Ahli Muda
			merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak untuk sengketa Kriteria 5	dokumen berita acara uji bukti	513	0,110	Ahli Madya
			melakukan penelaahan dan harmonisasi atas penjelasan tertulis, kesimpulan/pendapat akhir atau berita acara uji bukti	lembar telaahan penjelasan tertulis/pendapat akhir/berita acara uji bukti sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	514	0,017	Ahli Madya
			melakukan gelar kasus atas penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	laporan hasil pembahasan gelar kasus	515	0,031	Ahli Muda
			melakukan harmonisasi strategi penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak	dokumen teknis <i>stock opname</i>	516	0,030	Ahli Madya
			merumuskan program penelaahan sejawat berdasarkan hasil analisis data statistik keputusan keberatan dan/atau nonkeberatan dan pertimbangan kebijakan organisasi	program penelaahan sejawat	517	0,705	Ahli Madya
			melakukan permintaan data dan/atau dokumen dalam rangka penelaahan sejawat sesuai dengan program penelaahan sejawat	naskah dinas permintaan data atau dokumen	518	0,030	Ahli Pertama
			mengevaluasi pemenuhan tertib administrasi keberatan dan nonkeberatan pada unit pelaksana penelaah keberatan	daftar penelitian tertib administrasi	519	0,191	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 2	laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	520	0,095	Ahli Pertama
			mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan pemenuhan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 4	laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	521	0,207	Ahli Muda
			mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa Kriteria 5	laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	522	0,303	Ahli Madya
			mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sengketa Kriteria 2	laporan hasil evaluasi keputusan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	523	0,070	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan atas hasil evaluasi surat keputusan keberatan dan nonkeberatan	lembar telaahan laporan hasil evaluasi keberatan dan nonkeberatan	524	0,024	Ahli Madya
			menganalisis temuan hasil penelitian, evaluasi, dan penilaian yang ditemukan dalam pelaksanaan penelaahan sejawat keberatan	daftar temuan penelaahan sejawat	525	0,192	Ahli Muda
			merumuskan risalah temuan penelaahan sejawat	risalah hasil penelitian	526	0,495	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil penelaahan sejawat	laporan hasil penelaahan sejawat	527	0,288	Ahli Muda
			merumuskan rekomendasi hasil penelaahan sejawat berdasarkan laporan hasil penelaahan sejawat	rekomendasi tindak lanjut	528	0,240	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil pemantauan tindak lanjut penelaahan sejawat	laporan hasil pemantauan tindak lanjut penelaahan sejawat	529	0,284	Ahli Madya
			merumuskan program evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	program evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	530	0,024	Ahli Madya
			mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 2	laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	531	0,102	Ahli Pertama
			mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 4	laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	532	0,210	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali Mahkamah Agung sengketa Kriteria 5	laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	533	0,305	Ahli Madya
			melakukan penelaahan laporan hasil evaluasi putusan pengadilan pajak atas banding atau gugatan atau putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak	lembar telaahan laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung	534	0,024	Ahli Madya
			merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan, prosedur dan kebijakan kepada direktorat-direktorat terkait	nota rekomendasi perbaikan peraturan atau prosedur atau kebijakan	535	0,554	Ahli Madya
			merumuskan rekomendasi teknis berdasarkan hasil evaluasi atas putusan banding, putusan gugatan dan putusan Peninjauan Kembali	dokumen alat keterangan atau nota rekomendasi teknis	536	0,173	Ahli Muda
			merumuskan strategi penanganan dan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak	dokumen strategi memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali	537	0,011	Ahli Madya
			merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 2	memori peninjauan kembali	538	0,054	Ahli Pertama
			merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 4	memori peninjauan kembali	539	0,108	Ahli Muda
			merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 5	memori peninjauan kembali	540	0,170	Ahli Madya
			merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 2	kontra memori peninjauan kembali	541	0,073	Ahli Pertama
			merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 4	kontra memori peninjauan kembali	542	0,146	Ahli Muda
			merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak sengketa Kriteria 5	kontra memori peninjauan kembali	543	0,247	Ahli Madya
			melakukan penelaahan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak	lembar telaahan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali	544	0,011	Ahli Madya
			melakukan analisis awal atas permintaan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> dari pemohon dan/atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat permintaan <i>mutual agreement procedure</i>	545	0,119	Ahli Pertama
			melakukan pemberitahuan atau konfirmasi kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda atas permintaan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> yang diterima	surat pemberitahuan	546	0,041	Ahli Pertama
			melakukan penelitian atau pemenuhan persyaratan dari permohonan informasi	register data manajemen kasus sistem informasi	547	0,015	Ahli Pertama
			melakukan analisis atas permohonan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> yang diterima untuk menentukan peraturan rujukan terkait	lembar penelitian formal	548	0,170	Ahli Pertama
				laporan hasil analisis	549	0,220	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan pemberitahuan hasil penelitian formal permohonan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat pemberitahuan permohonan dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	550	0,109	Ahli Muda
			menyusun matriks sengketa atas permohonan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen matriks sengketa	551	0,083	Ahli Pertama
			menyusun rencana kerja penelaahan atas kasus <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen rencana kerja	552	1,213	Ahli Madya
			melakukan pengumpulan bukti di lokasi kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	lembar daftar bukti atau dokumen yang dipinjam	553	0,154	Ahli Pertama
			menyusun pakta integritas dalam rangka <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen pakta integritas	554	0,040	Ahli Muda
			melakukan permintaan klarifikasi dengan wajib pajak dalam peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	berita acara hasil pembahasan	555	0,153	Ahli Pertama
			merumuskan laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha	556	0,494	Ahli Madya
			melakukan bedah kasus dengan unit kerja terkait dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	berita acara hasil pembahasan	557	0,283	Ahli Muda
			melakukan permintaan peninjauan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat permintaan peninjauan buku, catatan, dan dokumen	558	0,059	Ahli Pertama
			melakukan bedah kasus dengan pemohon dan/atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan permintaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	berita acara hasil pembahasan	559	0,403	Ahli Muda
			menyusun berita acara ketidakhadiran pembahasan sengketa <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	berita acara ketidakhadiran pembahasan	560	0,162	Ahli Pertama
			menyusun permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak lain yang terkait dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat permintaan keterangan atau konfirmasi	561	0,070	Ahli Pertama
			melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan surat permintaan pertukaran informasi untuk perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	lembar analisis permintaan data atau informasi atau skema transaksi	562	0,195	Ahli Pertama
			merumuskan surat permintaan pertukaran informasi dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat permintaan pertukaran informasi	563	0,073	Ahli Pertama
			menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi dalam rangka penyediaan bahan perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen hasil analisis data pertukaran informasi	564	0,875	Ahli Muda
			merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi	565	0,270	Ahli Madya
			menyusun surat usulan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat usulan pemeriksaan tujuan lain	566	0,034	Ahli Pertama
			menganalisis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penyediaan bahan perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen hasil analisis data pemeriksaan tujuan lain	567	0,362	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan konsep kerja dan laporan penelaahan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> dan perubahannya	konsep kertas kerja dan laporan penelaahan	568	0,288	Ahli Muda
			merumuskan alternatif posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan yang akan dibahas dengan komite pembahas <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen alternatif posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan	569	2,088	Ahli Muda
			merumuskan materi usulan agenda rapat Komite Pembahas <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	nota dinas usulan agenda rapat komite pembahas <i>mutual agreement procedure</i>	570	0,178	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan dengan komite pembahas <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	risalah pembahasan komite pembahas <i>mutual agreement procedure</i>	571	0,328	Ahli Madya
			merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	naskah posisi	572	0,350	Ahli Muda
			melakukan konfirmasi agenda perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat konfirmasi jadwal perundingan	573	0,079	Ahli Pertama
			melakukan perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	risalah perundingan	574	3,439	Ahli Madya
			merumuskan naskah persetujuan bersama perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	naskah persetujuan bersama	575	0,403	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> dengan negara mitra atau walib pajak	laporan hasil perundingan	576	0,645	Ahli Muda
			melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	laporan hasil penelitian pencabutan <i>mutual agreement procedure</i>	577	0,234	Ahli Pertama
			menyusun pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat pemberitahuan penolakan pencabutan atau penghentian proses atau penolakan permohonan <i>mutual agreement procedure</i>	578	0,179	Ahli Madya
			merumuskan laporan penelaahan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> sumir	laporan penelaahan <i>mutual agreement procedure</i>	579	0,562	Ahli Muda
			melakukan pemberitahuan penghentian perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> kepada walib pajak	surat pemberitahuan penghentian perundingan	580	0,116	Ahli Muda
			melakukan analisis terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan perintaan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	laporan hasil analisis	581	0,243	Ahli Pertama
			merumuskan usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	nota rekomendasi persetujuan atau tidak disetujuinya pembaruan <i>mutual agreement procedure</i>	582	0,084	Ahli Pertama
			menyusun pemberitahuan tertulis mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat pemberitahuan permintaan pembaruan <i>mutual agreement procedure</i> dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	583	0,268	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan permintaan informasi kepada unit kerja atau pihak terkait dalam rangka memastikan penerapan hasil perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat permintaan informasi	584	0,068	Ahli Pertama
			menyusun pemberitahuan kepada negara mitra bahwa hasil persetujuan bersama dalam perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	surat pemberitahuan	585	0,094	Ahli Muda
			merumuskan laporan penelaahan final <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	laporan penelaahan <i>mutual agreement procedure</i>	586	2,517	Ahli Muda
			merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	rumusan materi surat keputusan Dirjen Pajak	587	0,747	Ahli Madya
			melakukan pemutakhiran basis data statistik kasus <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	basis data statistik <i>mutual agreement procedure</i>	588	0,088	Ahli Pertama
			menyusun konfirmasi status kasus <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i> kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat konfirmasi status kasus <i>mutual agreement procedure</i>	589	0,069	Ahli Pertama
			menyusun usulan kepada unit terkait untuk memutakhirkan data statistik kasus <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	surat usulan pemutakhiran data statistik kasus <i>mutual agreement procedure</i>	590	0,061	Ahli Pertama
			melakukan pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	dokumen bahan evaluasi	591	0,160	Ahli Pertama
			melakukan evaluasi pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	kertas kerja evaluasi	592	0,852	Ahli Muda
			merumuskan risalah evaluasi pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	risalah evaluasi	593	1,187	Ahli Madya
			menyusun atau penyempurnaan kode etik penanganan sengketa perpajakan internasional	dokumen kode etik penanganan sengketa	594	4,102	Ahli Madya
			merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan penanganan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya	dokumen standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan	595	4,902	Ahli Madya
			menyusun atau penyempurnaan panduan tata cara perundingan internasional	panduan tata cara perundingan internasional	596	3,300	Ahli Madya
			menyusun atau penyempurnaan perbandingan ketentuan perpajakan antar negara terkait <i>Mutual Agreement Procedure (MAP)</i>	laporan analisis perbandingan ketentuan perpajakan	597	3,418	Ahli Madya
			melakukan analisis awal atas permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dari pemohon atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat permohonan <i>advance pricing agreement</i>	598	0,116	Ahli Pertama
			melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak sehubungan dengan permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat pemberitahuan kepada wajib pajak	599	0,068	Ahli Pertama
			melakukan pemberitahuan kepada negara mitra bahwa permintaan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> sudah diterima dan diproses sesuai ketentuan domestik	surat pemberitahuan tertulis kepada negara mitra	600	0,120	Ahli Muda
			melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan formal dari permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> atau permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> yang diterima	laporan hasil penelitian formal <i>advance pricing agreement</i>	601	0,172	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	surat pemberitahuan kepada wajib pajak	602	0,107	Ahli Muda
			melakukan pemberitahuan tertulis kepada negara mitra bahwa permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	surat pemberitahuan kepada negara mitra	603	0,108	Ahli Muda
			melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	surat pemberitahuan kepada wajib pajak	604	0,130	Ahli Muda
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan atas dokumen permohonan atau permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	lembar hasil penelitian kelengkapan permohonan <i>advance pricing agreement</i>	605	0,200	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat pemberitahuan kepada wajib pajak	606	0,122	Ahli Muda
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen matriks permohonan <i>advance pricing agreement</i>	607	0,081	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen matriks permohonan peninjauan kembali <i>advance pricing agreement</i>	608	0,121	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen rencana kerja	609	1,220	Ahli Madya
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat permintaan peninjauan buku, catatan, dokumen	610	0,061	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen pakta integritas	611	0,042	Ahli Muda
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	lembar daftar bukti/dokumen yang dipinjam	612	0,151	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	berita acara hasil pembahasan	613	0,151	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha	614	0,486	Ahli Madya
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat permintaan keterangan/konfirmasi	615	0,077	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat permintaan data dan informasi	616	0,071	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat usulan	617	0,060	Ahli Pertama
			melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan permohonan peninjauan kembali <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen hasil analisis data penertiksaan tujuan lain	618	0,647	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan surat permintaan pertukaran informasi terkait perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	lembar analisis permintaan data atau informasi atau skema transaksi	619	0,214	Ahli Pertama
			merumuskan dan menyampaikan surat permintaan pertukaran informasi terkait perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat permintaan pertukaran informasi	620	0,094	Ahli Pertama
			menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi untuk penyiapan bahan perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	dokumen hasil analisis data pertukaran informasi	621	0,968	Ahli Muda
			merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi	622	0,416	Ahli Madya
			melakukan analisis kasus <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dan perubahannya	konsep kertas kerja dan laporan penelaahan	623	0,288	Ahli Muda
			melakukan penyiapan materi pembahasan dengan komite pembahas <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	materi pembahasan	624	0,478	Ahli Pertama
			melakukan penyiapan materi yang akan digunakan dalam penyusunan naskah posisi atau perubahan naskah posisi	dokumen alternatif posisi runding dan ruang lingkup perundingan	625	0,957	Ahli Muda
			merumuskan materi usulan agenda rapat komite pembahas <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	nota dinas usulan agenda komite pembahas <i>advance pricing agreement</i>	626	0,161	Ahli Pertama
			melakukan pembahasan dengan komite pembahas <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	risalah pembahasan komite pembahas <i>advance pricing agreement</i>	627	0,301	Ahli Madya
			merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	naskah posisi	628	0,353	Ahli Muda
			melakukan konfirmasi agenda perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda	surat konfirmasi jadwal perundingan	629	0,079	Ahli Pertama
			menyusun penugasan delegasi perunding <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat tugas delegasi perunding	630	0,048	Ahli Pertama
			melakukan perundingan dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda mengenai <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	risalah perundingan	631	3,324	Ahli Madya
			merumuskan laporan hasil perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> dengan negara mitra atau wajib pajak	laporan hasil perundingan	632	0,567	Ahli Muda
			merumuskan naskah persetujuan bersama <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	naskah <i>advance pricing agreement</i> /perubahan naskah/persetujuan bersama	633	0,385	Ahli Madya
			melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan perbaruan permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> bilateral	laporan hasil analisis	634	0,183	Ahli Pertama
			merumuskan usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya perbaruan permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> bilateral	lembar usulan persetujuan atau tidak disetujuinya perbaruan <i>advance pricing agreement</i> bilateral	635	0,067	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			menyusun pemberitahuan tertulis kepada negara mitra dan wajib pajak mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat pemberitahuan permintaan pembaruan <i>advance pricing agreement</i> bilateral dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti	636	0,215	Ahli Muda
			merumuskan laporan penelaahan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	laporan penelaahan <i>advance pricing agreement</i>	637	1,333	Ahli Pertama
			merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	rumusan materi surat keputusan Dirjen Pajak	638	0,772	Ahli Madya
			melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	laporan hasil penelitian pencabutan <i>advance pricing agreement</i>	639	0,214	Ahli Pertama
			melakukan pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat pemberitahuan penolakan pencabutan/penghentian proses/penolakan permohonan <i>advance pricing agreement</i>	640	0,183	Ahli Madya
			merumuskan laporan penelaahan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> sumir	laporan penelaahan <i>advance pricing agreement</i>	641	0,250	Ahli Pertama
			menyusun pemberitahuan penghentian perundingan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat pemberitahuan	642	0,198	Ahli Muda
			melakukan pengujian atas fakta atau kebenaran informasi dan bukti yang disampaikan wajib pajak dalam rangka evaluasi <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	laporan hasil evaluasi <i>advance pricing agreement</i>	643	0,549	Ahli Muda
			melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi dalam rangka evaluasi <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	surat permintaan klarifikasi	644	0,099	Ahli Pertama
			melakukan permintaan klarifikasi dan dokumen pendukungnya dari wajib pajak dalam rangka evaluasi <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	berita acara permintaan klarifikasi	645	0,099	Ahli Pertama
			melakukan penelitian terhadap klarifikasi dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak	laporan hasil penelitian klarifikasi wajib pajak	646	0,390	Ahli Muda
			merumuskan materi keputusan pembatalan <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i>	rumusan materi surat keputusan pembatalan <i>advance pricing agreement</i>	647	2,161	Ahli Madya
			merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan pencegahan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya	dokumen standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan kode etik pencegahan sengketa	648	3,300	Ahli Madya
			merumuskan kode etik pencegahan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya	kode etik pencegahan sengketa	649	3,300	Ahli Madya
			merumuskan perbandingan ketentuan perpajakan dalam rangka <i>Advance Pricing Agreement (APA)</i> atau perubahannya	laporan analisis perbandingan ketentuan perpajakan	650	2,798	Ahli Madya
			merumuskan ikhtisar dan kronologis sengketa berdasar permohonan bantuan hukum dan dokumen pendukung lainnya	dokumen resume dan kronologi sengketa	651	0,235	Ahli Pertama
			merumuskan rencana penanganan sengketa	rencana penanganan sengketa	652	0,101	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan penelaahan strategi penanganan sengketa yang akan dilakukan menganalisis berkas sengketa dan peraturan terkait, klarifikasi, dan/atau konfirmasi kepada pihak terkait menganalisis kebutuhan menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk memperkuat dalil dan bukti menyusun surat kuasa khusus ke pengadilan atau badan/lembaga terkait menyusun permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak terkait melakukan persidangan sengketa Kriteria 1 melakukan persidangan sengketa Kriteria 2 merumuskan strategi yang diperlukan untuk dituangkan dalam proposal mediasi/tanggapan proposal mediasi merumuskan proposal mediasi atau tanggapan proposal mediasi menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 1 menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 2 menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa Kriteria 3 merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 1 merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 2 merumuskan tanggapan hukum sengketa Kriteria 3 melakukan penjaminan kualitas atas perumusan materi atau produk sengketa perpajakan lainnya melakukan analisis atas kedudukan hukum, permasalahan hukum, dan pokok sengketa dalam rangka merumuskan posisi dan petium dalam keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonsvensi merumuskan keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonsvensi merumuskan duplik atau replik renvoi atau replik rekonsvensi atau keterangan pemerintah tambahan melakukan inventarisasi, pengandaan, dan pemerataan kemudian dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen-dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat	laporan penelaahan strategi penanganan sengketa dan/atau konfirmasi matriks identifikasi dan analisis kebutuhan saksi dan/atau ahli, dan/atau permohonan konsultasi surat kuasa khusus dokumen permintaan data, informasi, dan/atau dokumen laporan pelaksanaan sidang laporan pelaksanaan sidang dokumen matriks analisis strategi penanganan sengketa dokumen proposal mediasi atau tanggapan proposal mediasi dokumen matriks aspek formal dan material dokumen matriks aspek formal dan material dokumen matriks aspek formal dan material dokumen tanggapan hukum dokumen tanggapan hukum dokumen tanggapan hukum laporan penjaminan kualitas dokumen matriks kedudukan hukum dan permasalahan hukum atau pokok sengketa dokumen keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonsvensi duplik atau replik renvoi atau replik rekonsvensi atau keterangan pemerintah tambahan daftar dokumen & dokumen terleges dokumen daftar dokumen & dokumen asli	653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673	0,357 0,280 0,141 0,020 0,175 0,139 0,358 0,181 0,160 0,120 0,320 0,601 0,180 0,479 1,074 0,361 0,185 0,473 0,600 0,175 0,100	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			merumuskan daftar bukti	daftar bukti & alat bukti surat	674	0,160	Ahli Muda
			merumuskan daftar pertanyaan sebagai bahan diskusi/konsultasi	daftar pertanyaan dan/atau permohonan keterangan tertulis dari ahli	675	0,116	Ahli Pertama
			melakukan konsultasi atau permintaan keterangan tertulis kepada saksi atau ahli terkait sengketa	laporan hasil diskusi dan/atau keterangan tertulis dari ahli	676	0,260	Ahli Muda
			melakukan analisis atau perumusan tanggapan atau bantahan atas fakta persidangan atau pembuktian pihak lawan	dokumen matriks tanggapan atau bantahan atas pembuktian pihak lawan	677	0,160	Ahli Muda
			melakukan analisis atas keseluruhan berkas sengketa dalam rangka perumusan kesimpulan	dokumen kesimpulan	678	0,400	Ahli Muda
			merumuskan laporan penanganan sengketa	laporan penanganan sengketa	679	0,100	Ahli Muda
			merumuskan evaluasi penanganan sengketa	dokumen evaluasi penanganan sengketa	680	0,151	Ahli Madya
			merumuskan evaluasi atas putusan sengketa di tingkat sebelumnya	dokumen evaluasi putusan	681	0,101	Ahli Muda
			melakukan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait	laporan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali	682	0,037	Ahli Pertama
			melakukan pemeriksaan dan analisis berkas <i>inzage</i> di panitera pengganti	laporan pelaksanaan <i>inzage</i>	683	0,055	Ahli Pertama
			merumuskan memori banding atau kasasi atau Peninjauan Kembali	memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali	684	0,720	Ahli Muda
			melakukan serah terima memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait	laporan penyerahan memori	685	0,037	Ahli Pertama
			merumuskan kontra memori banding atau kasasi atau Peninjauan Kembali	kontra memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali	686	0,600	Ahli Muda
			melakukan serah terima kontra memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait	laporan penyerahan kontra memori	687	0,037	Ahli Pertama
			merumuskan usulan penunjukan arbiter	surat usulan penunjukan arbiter	688	0,235	Ahli Pertama
			merumuskan materi pemberian konsultasi	materi atau bahan pemberian konsultasi	689	0,120	Ahli Muda
			memberikan layanan konsultasi bagi pegawai atau pensiunan yang dipanggil aparat penegak hukum atau lembaga/institusi lainnya	laporan pelaksanaan pemberian konsultasi	690	0,204	Ahli Madya
			melakukan penyajian dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan (peraturan terkait dan dokumen lain)	daftar dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait laporan pelaksanaan pendampingan	691	0,055	Ahli Pertama
			melakukan pendampingan atau asistensi dalam sengketa	laporan pelaksanaan pendampingan	692	0,200	Ahli Muda
			merumuskan laporan hasil evaluasi kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan	laporan evaluasi kegiatan pendampingan	693	0,120	Ahli Madya
			menyusun materi pembahasan dalam rangka perumusan pendapat hukum	dokumen materi pembahasan	694	0,160	Ahli Muda
			melakukan pembahasan sengketa dengan pihak-pihak terkait	laporan hasil pembahasan	695	0,180	Ahli Muda
			merumuskan pendapat hukum	pendapat hukum	696	0,160	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			melakukan pendalaman atas permasalahan hukum yang akan dikaji dan materi pembahasan	dokumen materi pendalaman atau pembahasan	697	0,280	Ahli Muda
			melakukan penelaahan dan pendalaman kajian hukum dengan pihak-merumuskan kajian hukum	laporan hasil pendalaman atau kajian hukum	698	0,240	Ahli Muda
			melakukan konsultasi atau pertimbangan hukum atau pemberian nasihat dan/atau saran di bidang hukum	laporan pemberian nasihat di bidang hukum	699	0,600	Ahli Muda
			merumuskan rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi	laporan rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi	700	0,180	Ahli Muda
			melakukan penelaahan strategi yang akan diambil dalam merumuskan somasi atau tanggapan somasi	dokumen rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi	701	0,101	Ahli Muda
			melakukan pendalaman perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi	laporan penelaahan	702	0,357	Ahli Madya
			merumuskan rencana pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya	laporan pelaksanaan pendalaman atau pembahasan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi	703	0,180	Ahli Muda
			melakukan penelaahan strategi dalam pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya	dokumen rencana pelaporan atau pengaduan dan laporan pelaksanaan	704	0,121	Ahli Muda
			melakukan pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya	laporan pelaksanaan pelaporan atau pengaduan	705	0,100	Ahli Muda
					706	0,357	Ahli Madya
					707	0,159	Ahli Muda

B. URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
			b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diterbitkan nasional	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
			c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Buku	8	Semua jenjang
				Naskah	4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah		
			5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Buku Makalah Naskah	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			6	Membuat artikel di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dipublikasikan	Artikel	Semua jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas Jabatan Fungsional	1	Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi		
			2	Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Makalah	Semua jenjang Semua jenjang
			Membuat buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Buku	3	Semua jenjang
	D. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional	E. Pengembangan Kompetensi di tugas Jabatan Fungsional	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1	Pelatihan fungsional	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
			2	seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding- lapangan	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh Sertifikat		
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	15	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	9	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	6	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	3	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	2	Semua Jenjang
			f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	1	Semua Jenjang
			g.	Lamanya kurang dari 30 jam	0,5	Semua Jenjang
			4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh Sertifikat		
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	7,5	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	4,50	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	3	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	1,50	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	1	Semua Jenjang
			f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	0,50	Semua Jenjang
			g.	Lamanya kurang dari 30 jam	0,25	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		6	7
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Kegiatan Pemeriksaan Pajak	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Laporan	0,5	Semua jenjang
			A. Pengajar/Pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa	Sertifikat/ Laporan	0,40	Semua jenjang
			B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
			C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa			
			1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2 Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/ Piagam	35% AK kenaikan	Semua jenjang
	D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	b. Tingkat Nasional	Sertifikat/ Piagam	25% AK kenaikan	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Piagam	15% AK kenaikan	Semua jenjang
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	
			c. Doktor	Ijazah	15	
			Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak	Laporan	0,04	Semua jenjang

C. DESKRIPSI KRITERIA BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
1	Analisis ketentuan teknis perpajakan	Regulasi	Kriteria 1	JF Pemeriksa Pajak butir 001 s.d 003, 005 s.d 014, 016 & 017	analisis ketentuan teknis perpajakan dengan kriteria: 1. klasifikasi materi sederhana; dan 2. stakeholder internal Kementerian Keuangan
			Kriteria 2		analisis ketentuan teknis perpajakan dengan kriteria: 1. klasifikasi materi menengah; dan
			Kriteria 3		2. stakeholder internal dan/atau eksternal Kementerian Keuangan
		Strategi	Kriteria 1	JF Pemeriksa Pajak butir 018 s.d 023	analisis peraturan atau ketentuan teknis perpajakan dengan kriteria: 1. klasifikasi materi tinggi; dan 2. stakeholder internal dan/atau eksternal Kementerian Keuangan
					analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum yang dilakukan dengan olah data dan analisis sederhana
			Kriteria 2		analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum yang dilakukan dengan olah data dan tinjauan mendalam atas peraturan atau kebijakan yang berlaku
			Kriteria 3		analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum yang dilakukan dengan olah data, tinjauan mendalam, menggunakan metodologi analisis data baik berupa kualitatif atau kuantitatif atau analisis Kriteria tinggi lainnya
			Kriteria 1	JF Pemeriksa Pajak 024 s.d 026	analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama yang dilakukan dengan identifikasi dan analisis data, dokumen, ruang lingkup, hak dan kewajiban, mekanisme kerja sama dalam bentuk analisis kerja sama sederhana
			Kriteria 2		analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama yang dilakukan dengan identifikasi dan analisis data, dokumen, ruang lingkup, hak dan kewajiban, mekanisme kerja sama, kebutuhan akan kerja sama atau renegosiasi, dan identifikasi risiko dalam bentuk analisis kerja sama Kriteria menengah

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
2	Pengawasan perpajakan	Pengawasan	Kriteria 3		analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama yang dilakukan dengan identifikasi dan analisis data, dokumen, ruang lingkup, hak dan kewajiban, mekanisme kerja sama, kebutuhan akan kerja sama atau renegosiasi, identifikasi risiko, dan tinjauan atas peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk analisis kerja sama Kriteria tinggi
			kriteria 2	JF Pemeriksa Pajak 031 s.d 034, 036 s.d 065	pengawasan perpajakan dengan kriteria meliputi calon wajib pajak, bendaharawan, wajib pajak lainnya, dan /atau wajib pajak dengan omset menengah
			kriteria 3		
			kriteria 4		
		Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data	kriteria 3	JF Pemeriksa Pajak 068 s.d 073, 076 s.d 078	pengawasan perpajakan dengan kriteria meliputi wajib pajak dengan omset tinggi dan membutuhkan analisis transfer pricing atau afiliasi usaha
			kriteria 4		
			kriteria 5		analisis data dan potensi wajib pajak dengan kompleksitas sedang
3	Pemeriksaan kepatuhan perpajakan	Pemeriksaan	kriteria 2	JF Pemeriksa Pajak 131 & 132	analisis data dan potensi wajib pajak dengan kompleksitas tinggi
			kriteria 3		pemodelan dan desain data dengan kompleksitas sedang, ukuran data/desain sedang, klasifikasi data yang memiliki risiko sedang
					pemodelan dan desain data dengan kompleksitas tinggi, ukuran data/desain besar, klasifikasi data yang memiliki risiko tinggi
			kriteria 1	JF Pemeriksa Pajak 143 s.d 146, 149 & 150, 153 & 154, 157 & 158, 160 & 161	pemeriksaan pajak dengan kriteria meliputi seluruh jenis pajak (all taxes) dan dilakukan pengujian aspek <i>transfer pricing</i>
			kriteria 2		
		Pemeriksaan kepatuhan	kriteria 1	JF Pemeriksa Pajak 182 s.d 184	pemeriksaan pajak dengan kriteria tanpa pengujian aspek <i>transfer pricing</i> , atau pemeriksaan tujuan lain yang dilakukan oleh kantor pusat DJP
					pemeriksaan kepatuhan dengan tahapan kegiatan yang memiliki kompleksitas rendah, meliputi kegiatan permintaan dan pengumpulan data, konfirmasi data, pengolahan data, pengisian kertas kerja pemeriksaan, serta tahapan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas rendah lainnya.

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
			kriteria 2		pemeriksaan kepatuhan dengan tahapan kegiatan yang memiliki kompleksitas menengah, meliputi kegiatan penentuan populasi dan sampel pemeriksaan, pengolahan data, analisis data, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, klarifikasi temuan pemeriksaan, penyusunan daftar temuan pemeriksaan, perumusan laporan hasil pemeriksaan serta tahapan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas menengah lainnya.
			kriteria 3		pemeriksaan kepatuhan dengan tahapan kegiatan yang memiliki kompleksitas tinggi, meliputi kegiatan penyampaian maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan, penyampaian temuan pemeriksaan, penelaahan atas tanggapan temuan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, penantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pengawasan atas jalannya pemeriksaan serta tahapan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi lainnya
4	Intelijen perpajakan	Intelijen perpajakan	kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 189 & 190	reviu kepatuhan atas kinerja, akun atau bagian tertentu dari suatu laporan kinerja atau laporan keuangan dengan kompleksitas menengah
			kriteria 2		reviu kepatuhan atas kinerja, akun atau bagian tertentu dari suatu laporan kinerja atau laporan keuangan dengan kompleksitas tinggi
5	Pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan investigasi	Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	-	-	-
			kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 244 s.d 247, 254 s.d 257, 265 s.d 268, 270 s.d 273	pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dengan kategori kerugian negara lebih dari/sama dengan Rp.5 Milyar, jenis pajak berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua), dan pasal yang disangkakan berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua).
			kriteria 2		pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dengan pertimbangan umum: 1. kerugian negara lebih dari/sama dengan Rp.5 Milyar, jenis pajak berjumlah 1 (satu), dan pasal yang disangkakan berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua); atau 2. kerugian negara kurang dari Rp.5 Milyar, jenis pajak berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua), dan pasal yang disangkakan berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua)

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
6	Forensik digital perpajakan	Investigasi	Kriteria 3		pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dengan pertimbangan umum: 1. kerugian negara lebih dari/sama dengan Rp.5 Miliar, jenis pajak berjumlah 1 (satu), dan pasal yang disangkakan berjumlah 1 (satu); atau 2. kerugian negara kurang dari Rp.5 Miliar, jenis pajak berjumlah 1 (satu), dan pasal yang disangkakan berjumlah lebih dari/sama dengan 2 (dua)
			Kriteria 4		pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dengan kategori kerugian negara kurang dari Rp.5 Miliar, jenis pajak berjumlah 1 (satu), dan pasal yang disangkakan berjumlah 1 (satu).
			-	-	-
			Kriteria 4	JF Pemeriksaan Pajak 380	identifikasi obyek forensik digital berupa perangkat network, cctv, <i>internet of things</i> , <i>drone</i> , dan perangkat sejenis lainnya
			Kriteria 4	JF Pemeriksaan Pajak 382	perolehan data elektronik terhadap telepon seluler dengan teknik perolehan JTAG dan chip-off, hard drive dengan konfigurasi RAID, perangkat drone/internet of things/CCTV, atau media penyimpanan dengan kerusakan fisik yang memerlukan perbaikan dan/atau penggantian
			Kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 385 s.d 387	pengolahan data elektronik meliputi, namun tidak terbatas, pada: 1. <i>transform</i> dan <i>load</i> atas hasil perolehan media penyimpanan, komputer dalam keadaan hidup, dan perangkat hasil pembongkaran 2. identifikasi file dan <i>indexing</i> ; dan/atau 3. ekstraksi file hasil identifikasi dan <i>indexing</i> .
			Kriteria 2		pengolahan data elektronik meliputi, namun tidak terbatas, pada: 1. <i>transform</i> , <i>extract</i> , dan <i>load</i> atas database sistem informasi, database email, hasil perolehan perangkat telepon seluler, dan hasil perolehan lalu lintas/perangkat jaringan. 2. pemulihan data atau artifak terhapus dengan metode <i>recover file/carving</i> 3. <i>breaking password</i> atas file yang terenskripsi 4. pengolahan log dan konfigurasi atas Windows, Linux, dan/atau Mac 5. pengolahan data CCTV dan/atau rekaman suara; dan/atau
			Kriteria 3		pengolahan data elektronik meliputi, namun tidak terbatas, pada: 1. <i>carving</i> secara manual 2. rekonstruksi file penyimpanan server dengan konfigurasi RAID

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
			Kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 388 s.d 390	analisis data elektronik berupa kategorisasi dan penjabaran data elektronik berdasarkan metadata, jenis, dan ciri data.
			Kriteria 2		analisis data elektronik yang meliputi, namun tidak terbatas, pada <i>sorting, filtering, combining</i> , atau <i>converting</i> data elektronik.
			Kriteria 3		analisis data elektronik yang melibatkan sumber data lainnya.
7	Penagihan perpajakan	Penagihan perpajakan	kriteria 3	JF Pemeriksaan Pajak 413 s.d 448	penagihan pajak atas wajib pajak dalam daftar prioritas tindakan dan pencairan
			kriteria 4		penagihan pajak dengan kualitas macet
8	Penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan	Penelaahan keberatan	kriteria 2	JF Pemeriksaan Pajak 453 s.d 465, 467 s.d 472, 520 s.d 522	penelaahan keberatan dan evaluasi atas penelaahan keberatan dengan total nilai scoring atas variabel jenis sengketa, jenis pajak, dan materi sengketa sebesar 69-75
			kriteria 4		penelaahan keberatan dan evaluasi atas penelaahan keberatan dengan total nilai scoring atas variabel jenis sengketa, jenis pajak, dan materi sengketa sebesar 82-90
			kriteria 5		penelaahan keberatan dan evaluasi atas penelaahan keberatan dengan total nilai scoring atas variabel jenis sengketa, jenis pajak, dan materi sengketa sebesar 91-100
			kriteria 1		penyelesaian permohonan nonkeberatan meliputi permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 16, Pasal 36 (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan seluruh penanganan non keberatan secara jabatan; beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut
			kriteria 2		penyelesaian permohonan nonkeberatan sebagaimana diatur pada Pasal 36 (1) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut
			kriteria 3	JF Pemeriksaan Pajak 479 & 480, 482 s.d 487, 523	penyelesaian permohonan nonkeberatan sebagaimana diatur pada Pasal 36 (1) huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut
			kriteria 2		penanganan sengketa gugatan atas keputusan/ketetapan pajak penghasilan orang pribadi, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan surat lain-lain; beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut

NO	SUB UNSUR	KLASTER	KRITERIA/ KLASIFIKASI	JF DAN KODE BUTIR	PENJELASAN
			kriteria 4	JF Pemeriksaan Pajak 491 s.d 496, 499 s.d 513, 531 s.d 533	penanganan sengketa meliputi: 1. banding atas keputusan/ketetapan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2), Pasal 15, dan/atau 2. gugatan atas keputusan/ketetapan pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan Pasal 26 beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut.
			kriteria 5		penanganan sengketa banding atas keputusan/ketetapan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan Pasal 26, beserta evaluasi atas penanganan sengketa tersebut
			kriteria 2	JF Pemeriksaan Pajak 538 s.d 543	penanganan peninjauan kembali atas gugatan terkait keputusan/ketetapan pajak penghasilan orang pribadi, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan surat lain-lain
			kriteria 4	JF Pemeriksaan Pajak 538 s.d 543	penanganan sengketa peninjauan kembali atas keputusan/ketetapan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2), Pasal 15, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan
			kriteria 5		penanganan peninjauan kembali atas keputusan/ketetapan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan Pasal 26
		Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional	-	-	-
		Penanganan sengketa lainnya	kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 658 & 659	persidangan dengan agenda selain pembuktian
			kriteria 2		persidangan dengan agenda pembuktian
			kriteria 1	JF Pemeriksaan Pajak 662 s.d 667	penanganan sengketa Ombudsman dan Komite Pengawas Perpajakan
			kriteria 2		penanganan sengketa perdata dan tata usaha negara
			kriteria 3		penanganan sengketa uji materi dan praperadilan

D. ANGKA KREDIT DASAR/AWAL

JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
Ahli Utama	IV/e	200
	IV/d	0
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150
	IV/a	0
Ahli Muda	III/d	100
	III/c	0
	III/b	50
Ahli Pertama	III/a	0

E. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b		III/c		IV/a			IV/d	
	III/a			III/d		IV/b	IV/c	IV/e	
melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan	50	50	100	100	150	150	150	200	200

F. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN JABATAN

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN			
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA
melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan	100	200	450	0

G. HASIL KERJA MINIMAL

UNSUR	SUBUNSUR	KLASTER	JENJANG	HASIL KERJA MINIMAL	KODE BUTIR	VOLUME
Pengujian kepatuhan perpajakan	Analisis ketentuan teknis perpajakan	Regulasi	Ahli Pertama	dokumen analisis ketentuan teknis atau dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	001 atau 012	2
			Ahli Muda	dokumen analisis ketentuan teknis atau dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	002 atau 013	2
				dokumen materi substantif atau dokumen sinkronisasi ketentuan teknis	005 atau 007	1
			Ahli Madya	dokumen analisis ketentuan teknis atau dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan	003 atau 014	2
				dokumen materi substantif atau dokumen sinkronisasi ketentuan teknis	006 atau 008	1
			Ahli Pertama	laporan analisis strategi perpajakan sederhana atau laporan analisis dampak perpajakan sederhana atau laporan analisis kerjasama perpajakan sederhana atau dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	018 atau 021 atau 024 atau 028	Butir 018 atau 021: 3 Butir 024 atau 028: 1
			Ahli Muda	laporan analisis strategi perpajakan menengah atau laporan analisis dampak perpajakan menengah atau laporan analisis kerjasama perpajakan menengah atau dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	019 atau 022 atau 025 atau 029	Butir 019 atau 022: 3 Butir 025 atau 029: 1
			Ahli Madya	laporan analisis strategi perpajakan tinggi atau laporan analisis dampak perpajakan tinggi atau laporan analisis kerjasama perpajakan tinggi atau dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax	020 atau 023 atau 026 atau 030	Butir 020 atau 023: 3 Butir 026 atau 030: 1
			Ahli Pertama	surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	045	8
				laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	048	8
Pengawasan perpajakan	Pengawasan perpajakan	Pengawasan	Ahli Muda	surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	046	8
				laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	049	8
			Ahli Madya	surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	047	8
				laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	050	8

UNSUR	SUBUNSUR	KLASTER	JENJANG	HASIL KERJA MINIMAL	KODE BUTIR	VOLUME
		Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data	Ahli Pertama	Laporan Analisis atau Dokumen bahan identifikasi dan Pengukuran risiko atau Kertas Kerja atau Laporan Pengujian Arsitektur atau Laporan Hasil Analisis atau Laporan Monitoring dan Evaluasi atau Laporan hasil evaluasi atau dokumen penerapan atau pengembangan aplikasi	117 atau 120 atau 129 atau 070 atau 078 atau 139 atau 089	Butir 117 atau 120 atau 129 atau 070 atau 078 atau 089: 1 Butir 139: 2
			Ahli Muda	Laporan Pelaksanaan atau Dokumen panduan-prosedur keamanan data atau Dokumen Sipt, Metadata dan Dokumen Teknis Lainnya atau Berita acara permintaan keterangan atau konfirmasi atau Laporan Hasil Analisis atau Laporan hasil evaluasi atau laporan penilaian risiko atau laporan monitoring dan evaluasi; pelaksanaan manajemen risiko kasus	118 atau 122 atau 131 atau 138 atau 069 atau 084 atau 093	Butir 118 atau 122 atau 131 atau 069 atau 084 atau 093: 1 Butir 138: 2
			Ahli Madya	Dokumen Fokus analisis data perpajakan atau Telaahan kebijakan/regulasi atau Dokumen Desain Arsitektur Data Internal dan Eksternal atau Laporan Hasil Analisis Atau Laporan Monitoring dan Evaluasi atau Kertas kerja penentuan objek evaluasi atau dokumen identifikasi konteks	066 atau 124 atau 130 atau 068 atau 076 atau 136 atau 080	1
		Pemeriksaan kepatuhan perpajakan	Ahli Pertama	dokumen analisis laporan keuangan dan potensi pajak	142	2
				surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau notisi	152	2
				laporan hasil pemeriksaan	158	2
			Ahli Muda	laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	141	2
				berita acara permintaan keterangan	147	2
			Ahli Madya	laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan bersama	159	2
			Ahli Utama	kajian atau naskah akademis atau risalah kebijakan	168	1
			Ahli Pertama	daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan	182	2
				laporan reviu atau kertas kerja reviu	189	1
	Pemeriksaan kepatuhan		Ahli Muda	daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan	183	2
				laporan hasil evaluasi	187	1
				kertas kerja monitoring rekomendasi evaluasi	193	1
			Ahli Madya	notula program pemeriksaan kepatuhan	173	1
				dokumen program pengujian kepatuhan	176	1
				kertas kerja hasil monitoring	192	2

UNSUR	SUBUNSUR	KLASTER	JENJANG	HASIL KERJA MINIMAL	KODE BUTIR	VOLUME	
Penegakan hukum perpajakan	Intelijen perpajakan	Intelijen perpajakan	Ahli Pertama	dokumen materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan	201	bagi intelijen pada Dit. Intel: 4 bagi intelijen pada Kanwil: 10	
			Ahli Muda	lembar penelitian	202	bagi intelijen pada Dit. Intel: 4 bagi intelijen pada Kanwil: 10	
			Ahli Madya	rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan	203	bagi intelijen pada Dit. Intel: 4 bagi intelijen pada Kanwil: 10	
			Ahli Pertama	laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan	263	3	
			Ahli Muda	dokumen hasil analisis kasus	269	3	
			Ahli Madya	berita acara penelaahan pemeriksaan bukti permulaan	275	6	
				berita acara penelaahan penetapan tersangka	324	1	
			Ahli Utama	rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	289	1	
				usulan kebijakan pemeriksaan bukti permulaan jangka panjang atau tahunan	290	1	
			Investigasi	Ahli Pertama	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	349	2
	Forensik digital perpajakan	Forensik digital perpajakan	Forensik digital perpajakan		laporan hasil investigasi	357	1
				Ahli Muda	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	348	2
					laporan hasil investigasi	356	1
				Ahli Madya	laporan hasil analisis penanganan pengaduan	347	2
					laporan hasil investigasi	355	1
				Ahli Pertama	ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik	391	5
					laporan forensik digital	394	5
Forensik digital perpajakan	Forensik digital perpajakan	Forensik digital perpajakan	Ahli Muda	berita acara perolehan data elektronik	383	5	
				berita acara penelaahan pengolahan & analisis data elektronik	392	5	
			Ahli Madya	rencana strategi pengolahan dan analisis data elektronik	384	5	
				laporan penelaahan forensik digital	398	2	

UNSUBUR	SUBUNSUBUR	KLASTER	JENJANG	HASIL KERJA MINIMAL	KODE BUTIR	VOLUME
	Penagihan perpajakan	Penagihan perpajakan	Ahli Pertama	dokumen penagihan pajak tingkat dasar (Surat Teguran, Surat Penagihan Pajak Seketika Sekaligus, Surat Paksa, atau Berita Acara Surat Paksa)	421	50
			Ahli Muda	dokumen penagihan pajak tingkat dasar (Surat Teguran, Surat Penagihan Pajak Seketika Sekaligus, Surat Paksa, atau Berita Acara Surat Paksa)	422	50
				dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan (Surat Permintaan Blokir; Berita Acara Pelaksanaan Sita; Pengumuman Lelang; Risalah lelang; Dokumen penggunaan, penjualan dan/atau penindahbukuhan atas barang sitaan yang dikecualikan dari lelang; Surat Permintaan/permintaan Perpanjangan/ permintaan Pencabutan Pencegahan; Surat Pengajuan Penyanderaan; Surat usulan rekomendasi pemblokiran/pembukaan blokir akses keabsahan; Surat usulan rekomendasi pemblokiran/pembukaan blokir Sistem Administrasi Badan Hukum; Surat penyampaian salinan berita acara pelaksanaan sita)	423	50
			Ahli Madya	dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan (Surat Permintaan Blokir; Berita Acara Pelaksanaan Sita; Pengumuman Lelang; Risalah lelang; Dokumen penggunaan, penjualan dan/atau penindahbukuhan atas barang sitaan yang dikecualikan dari lelang; Surat Permintaan/permintaan Perpanjangan/ permintaan Pencabutan Pencegahan; Surat Pengajuan Penyanderaan; Surat usulan rekomendasi pemblokiran/pembukaan blokir akses keabsahan; Surat usulan rekomendasi pemblokiran/pembukaan blokir Sistem Administrasi Badan Hukum; Surat penyampaian salinan berita acara pelaksanaan sita)	424	50
	Penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan	Penelaahan keberatan	Ahli Pertama	laporan penelitian keberatan/nonkeberatan atau laporan sidang banding/gugatan atau laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atau laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung atau memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali	463 atau 486 atau 499 atau 520 atau 531 atau 538 atau 541	butir 463 atau 486: 1 butir 499: 4 butir 520 atau 531 atau 538 atau 541: 1
			Ahli Muda	laporan penelitian keberatan/nonkeberatan atau laporan sidang banding/gugatan atau laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atau laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung atau memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali	464 atau 487 atau 500 atau 521 atau 532 atau 539 atau 542	butir 464 atau 487: 1 butir 500: 30 butir 521 atau 532 atau 539 atau 542: 6
			Ahli Madya	dokumen teknis perencanaan penanganan sengketa keberatan atau laporan penelitian keberatan/pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atau lembar strategi penanganan sengketa banding/gugatan atau laporan sidang banding/gugatan atau laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atau laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung atau memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali	451 atau 465 atau 490 atau 501 atau 522 atau 533 atau 540	butir 451 atau 465 atau 490: 1 butir 501: 10 butir 522 atau 533 atau 540: 4

UNSUR	SUBUNSUR	KLASTER	JENJANG	HASIL KERJA MINIMAL	KODE BUTIR	VOLUME
		Pencegahan dan penanganan sengketa	Ahli Pertama	laporan hasil penelitian formal atau laporan hasil penelitian formal advance pricing agreement atau surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen	548 atau 601 atau 558 atau 610	1
			Ahli Muda	konsep kertas kerja dan laporan penelaahan	568 atau 623	3
				naskah posisi	572 atau 628	3
			Ahli Madya	dokumen rencana kerja	552 atau 609	7
		Penanganan sengketa lainnya		risalah pembahasan komite pembahas <i>mutual agreement procedure</i> atau risalah pembahasan komite pembahas <i>advance pricing agreement</i>	571 atau 627	9
			Ahli Pertama	dokumen resume dan kronologi sengketa	651	1
				dokumen permintaan data, informasi, dan/atau dokumen	657	1
			Ahli Muda	pendapat hukum	696	1
				laporan penanganan sengketa	679	1
			Ahli Madya	laporan pelaksanaan pemberian konsultasi	690	1
				laporan pendelaahan strategi penanganan sengketa	653	1

H. TAMBAHAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA PAJAK YANG DITUGASKAN SECARA PENUH PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, ATAU JABATAN PENGAWAS

NO	JENJANG PADA SAAT DIBERHENTIKAN	LAMA PENUGASAN PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI/ADMINISTRATOR/PENGAWAS				
		1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	> 4 TAHUN
1	Ahli Pertama	12,5	25	37,5	50	62,5
2	Ahli Muda	25	50	75	100	125
3	Ahli Madya	37,5	75	112,5	150	187,5
4	Ahli Utama	50	100	150	200	250

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.03/2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak jenjang Ahli Pertama;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*]
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*]
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*] Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang dan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuanganyang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggaldipromosikan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

D. PENGAJUAN IJAZAH PENDIDIKAN

A. Pengajuan Ijazah Pendidikan

1. Ijazah pendidikan yang telah diperoleh pegawai namun belum diakui dan diperhitungkan dalam PAK dapat diajukan sebagai unsur Pengembangan Profesi atau Penunjang.
2. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan surat izin mengikuti pendidikan;
 - b. salinan surat laporan perkembangan mengikuti pendidikan;
 - c. salinan laporan telah selesai mengikuti pendidikan;
 - d. salinan transkrip nilai per periode belajar;
 - e. salinan ijazah dan transkrip nilai keseluruhan; dan
 - f. salinan keterangan kronologis perkuliahan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
4. Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicantumkan dalam Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi atau Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 diajukan bersama dengan capaian SKP sebagai bahan usulan PAK.

B. Penilaian Ijazah Pendidikan

Dalam proses penilaian ijazah pendidikan, Tim Penilai melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti permohonan dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
2. Meneliti validitas ijazah yang diajukan dengan cara membandingkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan status laporan selesai belajar yang disetujui oleh APK.
3. Menentukan apakah ijazah yang diajukan dapat diakui dan diberikan Angka Kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi atau unsur Penunjang.
4. Menghitung Angka Kredit yang akan diberikan sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri ini.
5. Melakukan penyesuaian PAK sebagai berikut:
 - a. menambahkan gelar sesuai ijazah pendidikan yang diperoleh;
 - b. mengubah pendidikan tertinggi sesuai ijazah pendidikan yang diperoleh; dan
 - c. menambahkan Angka Kredit atas ijazah yang diusulkan sesuai dengan hasil penilaian.

C. Contoh Penghitungan Angka Kredit

1. Nama : Nabila Syarifah
NIP : 19930602 201309 1 001
Pendidikan : Sarjana
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pemeriksa Pajak Ahli Pertama

Pada bulan Mei 2021 memperoleh ijazah Pascasarjana (S2) jurusan Akuntansi.

Jurusan Akuntansi termasuk dalam jurusan yang bisa diperhitungkan sebagai unsur Pengembangan Profesi. Sehingga atas pengajuan ijazah pendidikan tersebut diberikan Angka Kredit sebagai berikut:

$$25\% \times 50 = 12,5 \text{ AK.}$$

2. Nama : Adi Suseno
NIP : 19840119 200412 1 002
Pendidikan : Sarjana
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Pemeriksa Pajak Ahli Muda

Pada bulan Mei 2021 memperoleh ijazah Pascasarjana (S2) jurusan Sastra Inggris.

Jurusan Sastra Inggris bukan termasuk dalam jurusan yang bisa diperhitungkan sebagai unsur Pengembangan Profesi. Sehingga atas pengajuan ijazah pendidikan tersebut diberikan Angka Kredit Unsur Penunjang sebesar 10.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA PAJAK

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Angka Kredit
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN/PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN/
PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Klaster/Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau Penegakan hukum perpajakan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Klaster/Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Klaster/Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

I. PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN FORMULIR LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

A. Pengusulan Angka Kredit

1. Pemeriksa Pajak menyusun usulan Angka Kredit yang berisi dokumen sebagai berikut:
 - a. Capaian SKP yang telah dilegalisir oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing;
 - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dalam hal Pemeriksa Pajak melakukan kegiatan pengembangan profesi;
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dalam hal Pemeriksa Pajak melakukan kegiatan penunjang;
 - e. Bukti pendukung usulan Capaian Angka Kredit (dapat berupa output sistem informasi atau dokumen fisik/digital tugas jabatan Pemeriksa Pajak, dokumen pengembangan profesi, dan/atau dokumen kegiatan penunjang);
 - f. Fotocopy Laporan Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP untuk periode sebelumnya yang telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja; dan
 - g. Fotocopy Laporan Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang untuk periode-periode sebelumnya dalam 1 (satu) masa pangkat yang telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan huruf g tidak berlaku bagi Pemeriksa Pajak yang menjalani periode penilaian pertama sejak pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atau sejak kenaikan jabatan.
3. Atasan langsung Pemeriksa Pajak menyampaikan dokumen usulan Capaian Angka Kredit kepada kepala unit.
4. Kepala unit menyampaikan usulan Capaian Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit menggunakan Surat Penyampaian Bahan Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak u.p. Ketua Tim Penilai.

B. Administrasi Usulan Capaian Angka Kredit

1. Sekretariat Tim Penilai meneliti kelengkapan usulan Capaian Angka Kredit yang diajukan oleh Pemeriksa Pajak.
2. Dalam hal usulan Capaian Angka Kredit tidak memenuhi syarat kelengkapan, Sekretariat Tim Penilai membuat surat permintaan kelengkapan kepada Pemeriksa Pajak.
3. Pemeriksa Pajak melengkapi kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dikirim.
4. Dalam hal kekurangan kelengkapan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Penilai mengembalikan usulan Capaian Angka Kredit kepada kepala unit kerja.
5. Usulan Capaian Angka Kredit yang telah dinyatakan lengkap dikirim kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

C. Penilaian Capaian Angka Kredit

1. Tim Penilai menghitung Capaian Angka Kredit Pemeriksa Pajak dengan membandingkan capaian SKP, surat pernyataan, dan bukti pendukung.
2. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat meminta bukti pendukung tambahan sebagai bahan pertimbangan kepada Pemeriksa Pajak.
3. Pemeriksa Pajak mengirimkan bukti pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan bukti pendukung tambahan diterima.
4. Dalam hal bukti pendukung tambahan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Penilai menetapkan capaian Angka Kredit berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.
5. Tim Penilai menuliskan hasil penilaian Angka Kredit ke dalam formulir Laporan Capaian Angka Kredit dan formulir Laporan Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang serta menyampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai untuk didistribusikan.
6. Hasil penilaian Angka Kredit dari capaian SKP dituliskan ke dalam formulir Laporan Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP meliputi:
 - a. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode yang dinilai; dan
 - b. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode-periode sebelumnya dalam 1 (satu) masa pangkat.
7. Dalam hal Angka Kredit telah mencapai kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, Tim Penilai memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta menyampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai untuk ditetapkan dalam PAK.

D. Penetapan PAK

1. Berdasarkan formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dan formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang, Sekretariat Tim Penilai membuat Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BA PAK).
2. Sekretariat Tim Penilai meneruskan konsep BA PAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Tim Penilai dan ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Penilai.
3. Berdasarkan BA PAK yang telah ditandatangani oleh Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai membuat konsep PAK dan menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit.
4. Pejabat yang Berwenang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit menyampaikan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

E. Distribusi Formulir Laporan Capaian Angka Kredit dan PAK

1. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan Formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dan PAK yang telah ditandatangani kepada:
 - a. Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.
 - b. Kepala unit kerja yang mengusulkan.
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
2. Sekretariat Tim Penilai mengadministrasikan Formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dan PAK yang telah ditandatangani sebagai arsip.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
Nomor

Pemeriksa Pajak Yang Dinilai					
1.	NAMA : Elna Lalita				
2.	NIP : 19750421 199903 2 001				
3.	NOMOR SERI KARPEG : -				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 April 1975				
5.	JENIS KELAMIN : Perempuan				
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT : Penata Tingkat I, III/d				
7.	JABATAN/TMT : Pemeriksa Pajak Ahli Muda				
8.	KLASTER :				
9.	UNIT KERJA :				
10.	PERIODE PENILAIAN :				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN/ PERIOD E	TARGET AK PADA SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PROSENTASE (kolom 3 dalam %)	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6*
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					

.....
Ketua Tim Penilai
.....

Catatan:
*) Pengisian kolom 6 memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimal Capaian Angka Kredit setahun.

LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	KLASTER	:			
9.	UNIT KERJA	:			
10.	PERIODE PENILAIAN	:	s.d		
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang					
I. Pengembangan Profesi		Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF				
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF				
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF				
D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF				
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF				
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF				
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI					
II. Penunjang					
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF				
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi				
C. Perolehan Penghargaan				
D. Perolehan gelar/kesarjanaan lainnya				
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF				
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG					
III. Capaian Angka Kredit					
Pengembangan profesi			Lama		
			Baru		
			Jumlah		
Penunjang			Lama		
			Baru		
			Jumlah		

.....
Ketua Tim Penilai
.....

CONTOH FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	:		
	2	NIP	:		
	3	Nomor Seri KARPEG	:		
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
	6	Jenis Kelamin	:		
	7	Pendidikan	:		
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
	9	Masa Kerja Golongan	:		
	10	Klaster/Unit Kerja	:		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK awal yang diberikan				
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI PEMERIKSA PAJAK PADA KLASTER JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI

1. TIM PENILAI DARI UNSUR TEKNIS

NO	KLASTER	TIM PENILAI PADA KANTOR PUSAT	TIM PENILAI PADA KANTOR WILAYAH
1	Regulasi	Direktorat yang membidangi peraturan perpajakan	-
2	Strategi	Direktorat yang membidangi strategi perpajakan	-
3	Pengawasan	Direktorat yang membidangi pengawasan perpajakan atau Direktorat yang membidangi ekstensifikasi perpajakan	Bidang yang mengampu pengawasan perpajakan
4	Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data	Direktorat yang membidangi data dan informasi perpajakan	Bidang yang mengampu data dan informasi perpajakan
5	Pemeriksaan	Direktorat yang membidangi pemeriksaan perpajakan	Bidang yang mengampu pemeriksaan perpajakan
6	Pemeriksaan kepatuhan	Direktorat yang membidangi pengujian kepatuhan internal	Bidang yang mengampu kepatuhan internal
7	Intelijen perpajakan	Direktorat yang membidangi intelijen perpajakan	Bidang yang mengampu intelijen perpajakan
8	Pemeriksaan bukti dan permulaan penyidikan	Direktorat yang membidangi penyidikan	Bidang yang mengampu penyidikan
9	Investigasi	Direktorat yang membidangi investigasi internal	-
10	Forensik digital perpajakan	Direktorat yang membidangi forensik digital	Bidang yang mengampu forensik digital
11	Penagihan perpajakan	Direktorat yang membidangi penagihan perpajakan	Bidang yang mengampu penagihan perpajakan
12	Penelaahan keberatan	Direktorat yang membidangi keberatan dan banding	Bidang yang mengampu keberatan
13	Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional	Direktorat yang membidangi perpajakan internasional	-
14	Penanganan sengketa lainnya	Direktorat yang membidangi advokasi	-

2. TIM PENILAI PUSAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- b. Sekretaris merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- c. Anggota :1. Nama Pejabat/NIP
2. Nama Pejabat/NIP
3. dst.
- KEDUA : Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

3. TIM PENILAI INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- c. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota

:Nama Pejabat/NIP
- b. Sekretaris merangkap anggota

:Nama Pejabat/NIP
- c. Anggota

:1. Nama Pejabat/NIP

2. Nama Pejabat/NIP

3. dst.
- KEDUA : Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....

- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Direktur;

3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

4. TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- b. Sekretaris merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- c. Anggota :1. Nama Pejabat/NIP
2. Nama Pejabat/NIP
3. dst.
- KEDUA : Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....
- Salinan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini disampaikan kepada :
1. Para Direktur Teknis;
2. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

5. TIM PENILAI UNIT KERJA WILAYAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK XX
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA WILAYAH
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP XX
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP XX,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Menimbang : b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Mengingat : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP XX TENTANG PEMBENTUKAN TIM
- Menetapkan : PENILAI UNIT KERJA WILAYAH JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
- Menetapkan : KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK XX
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX dengan susunan tim sebagai berikut:
- PERTAMA : a. Ketua merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- PERTAMA : b. Sekretaris merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
- PERTAMA : c. Anggota :1. Nama Pejabat/NIP
- PERTAMA : 2. Nama Pejabat/NIP
- PERTAMA : 3. dst.
- KEDUA : Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. membantu Kepala Kantor Wilayah DJP XX atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan
- KEDUA : b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP XX ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....
- KEENAM : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada :
- KEENAM : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- KEENAM : 2. Para Direktur;
- KEENAM : 3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

K. USULAN KENAIKAN JABATAN**A. Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan**

1. Pemeriksa Pajak mengajukan usulan kenaikan jabatan kepada pimpinan unit kerja setelah mendapat rekomendasi kenaikan jabatan pada PAK terakhir.
2. Pimpinan unit kerja meneruskan usulan kenaikan jabatan Pemeriksa Pajak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
3. Usulan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disertai dengan:
 - a. PAK yang mencantumkan rekomendasi kenaikan jabatan;
 - b. Penilaian prestasi kerja terakhir;
 - c. Sertifikat/Surat Keterangan/dokumen lain yang membuktikan kelulusan Pemeriksa Pajak dalam uji kompetensi untuk jenjang jabatan yang dituju;
 - d. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - e. SK Kenaikan Jabatan terakhir; dan
 - f. Surat keterangan pemenuhan HKM dari pimpinan unit kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum diajukannya usulan kenaikan jabatan.

B. Penetapan Kenaikan Jabatan

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan penelitian kelengkapan usulan kenaikan jabatan.
2. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana membuat surat permintaan kelengkapan kepada Pemeriksa Pajak.
3. Pemeriksa Pajak melengkapi kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan diterima.
4. Dalam hal kekurangan kelengkapan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengembalikan usulan kenaikan jabatan kepada kepala unit kerja.
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan konfirmasi riwayat hukuman disiplin dan lowongan kebutuhan jabatan fungsional kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyusun konsep surat keputusan kenaikan jabatan.

7. Konsep surat keputusan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
8. Pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Pajak.
9. Dalam hal permohonan kenaikan jabatan tidak dapat dikabulkan, maka surat usulan berikut lampiran dikembalikan untuk dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan jabatan selanjutnya.
10. Surat keputusan kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan oleh PyB dibuat salinan dan petikan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

C. Pengajuan Surat Keterangan Pemenuhan HKM

1. Pemeriksa Pajak menyusun konsep Surat Keterangan Pemenuhan HKM untuk tahun sebelumnya dengan menggunakan formulir pada huruf D dan mengajukannya kepada atasan langsung pada awal tahun.
2. Atasan langsung melakukan penelitian atas kebenaran pengisian konsep Surat Keterangan Pemenuhan HKM sesuai dengan bukti pendukung yang tersedia dan disandingkan dengan target HKM Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf F.
3. Berdasarkan hasil penelitian, atasan langsung memberikan kesimpulan atas terpenuhi/tidak terpenuhinya target HKM dengan cara mengisi kolom 6 pada konsep Surat Keterangan Pemenuhan HKM yang disusun oleh Pemeriksa Pajak.
4. Setelah dilakukan penelitian, atasan langsung menyampaikan konsep Surat Keterangan Pemenuhan HKM kepada pimpinan unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan HKM dan menyampaikan kembali kepada Pemeriksa Pajak.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN HKM

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Klaster/Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk tahun
sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan HKM/HKM Pengganti	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Bukti pendukung	Kesimpulan (memenuhi/tidak memenuhi*)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Pimpinan Unit Kerja,

NIP.....

*) coret salah satu, diisi oleh atasan langsung

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini, telah memnuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun ... tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut:
a. Nama :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. NIP :
d. Pendidikan :
e. Pangkat/golongan ruang/TMT :
f. Jabatan/Angka Kredit :
g. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal ... diangkat dalam pangkat/golongan ruang ... dengan masa kerja ... tahun ... bulan, diberikan gaji pokok sebesar ... ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Pajak yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang..... ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang dengan angka kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

L. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

A. Pengajuan Pemberhentian

1. Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai menyampaikan Salinan Surat Keputusan menjalani cuti di luar tanggungan negara kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
2. Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyampaikan Salinan Surat Keputusan diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
3. Pemeriksa Pajak mengajukan surat pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4. Pimpinan unit kerja mengajukan surat laporan tidak terpenuhinya target SKP kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

B. Penetapan Pemberhentian

1. Berdasarkan dokumen usulan pemberhentian, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana membuat konsep surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
2. Konsep surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan.
3. Pejabat yang Berwenang menandatangani surat keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Pajak.
4. Surat keputusan pemberhentian yang sudah ditetapkan dibuat salinan dan petikan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak karena;*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Jabatan :
- e. Klaster/Unit Kerja :
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

M. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

A. Pengajuan Pengangkatan Kembali

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kepada pimpinan unit kerja.
2. Pimpinan unit kerja membuat surat rekomendasi dan meneruskan permohonan kepada pimpinan unit kerja di atasnya, dan selanjutnya dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk diproses lebih lanjut.
3. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS,
 - 1) Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - 2) Surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS;
 - 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan
 - 4) Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
 - b. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara,
 - 1) Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - 2) Surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS;
 - 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan
 - 4) Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
 - c. pegawai yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
 - 1) Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - 2) Fotokopi Ijazah dari pendidikan tugas belajar;
 - 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan
 - 4) Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
 - d. pegawai yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,
 - 1) Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - 2) Surat pengembalian pegawai ke DJP (untuk penugasan di luar Direktorat Jenderal Pajak);
 - 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan
 - 4) Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

B. Penetapan Pengangkatan Kembali

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan penelitian kelengkapan usulan pengangkatan kembali.
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan konfirmasi riwayat hukuman disiplin dan lowongan kebutuhan jabatan fungsional kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana membuat konsep surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak.
4. Konsep surat keputusan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
5. Pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pengangkatan kembali.
6. Dalam hal permohonan pengangkatan kembali tidak dapat dikabulkan, maka surat usulan berikut lampiran dikembalikan.
7. Surat keputusan pengangkatan kembali yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat salinan dan petikan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan Pemeriksa Pajak pada klaster dengan jenjang..... dan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

N. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN/PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG
PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN/
PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang Pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau Penegakan hukum perpajakan yang meliputi:

- a. tugas melakukan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;
- b. tugas di unit kerja yang berkaitan langsung dengan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan; dan/atau
- c. tugas di unit kerja pendukung penerimaan pajak lainnya

selama ... (...) tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Unit Kerja,

NIP.....

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELEPASKAN JABATAN YANG DIDUDUKI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MELEPASKAN JABATAN YANG DIDUDUKI
DALAM RANGKA PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan jabatan sebagai pelaksana/pejabat eselon IV/pejabat eselon III/pejabat eselon II/pejabat eselon I/jabatan lain* (~~coret salah satu~~) yang saat ini melekat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang bersangkutan,



NIP.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI